

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Purwakarta.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Purwakarta ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pernakan dan Kesehatan Hewan	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Konsep Hewan	10
2. Hewan Ternak dan Pernakan.....	11
3. Keanekaragaman Genetik.....	15
4. Pembudidayaan dan Pemuliaan Ternak.....	16
5. Kesehatan Hewan Ternak dan Pengaruhnya Kepada Manusia.....	17
6. Manajemen Pernakan dan Kesehatan Hewan.....	18
B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Penyelenggaraan Pernakan dan Kesehatan Hewan	21
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Pernakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta.....	29
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	68
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	71
A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pernakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pernakan dan Kesehatan Hewan	71
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang	74
C. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	82
D. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak	83

E. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	84
F. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	84
G. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar	86
H. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan ..	90
I. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	91
J. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik	92
K. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan	93
L. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.....	94
M. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kewehatan Hewan	94
N. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	97
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	104
A. Landasan Filosofis	104
B. Landasan Sosiologis.....	108
C. Landasan Yuridis.....	111
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	115
BAB VI PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar wilayahnya memiliki potensi pertanian dan peternakan yang besar dan beragam. Potensi pertanian dan peternakan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa dan sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi perekonomian negara dan penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di antara bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah peternakan yang didapatkan dari pemanfaatan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan manusia. Terlebih lagi kegiatan peternakan di Indonesia sangat didukung dengan tanahnya yang subur, sehingga pakan ternak mudah diperoleh dari alam.

Subsektor peternakan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sehingga dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional. Di samping itu ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani. Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju masyarakat yang sejahtera.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, seiring semakin berkembangnya usaha peternakan sebagai konsekuensi semakin meningkatnya kebutuhan daging dalam negeri, begitu pula penyebaran penyakit hewan menular akibat lalu lintas hewan yang sulit dikendalikan, akhirnya Pemerintah Pusat saat ini telah beberapa kali mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan baru untuk memperbaiki kondisi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Peternakan dan kesehatan hewan menjadi salah satu urusan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Purwakarta. Tidak hanya karena secara yuridis peraturan perundang-undangan ditingkat nasional telah memerintahkan hal tersebut, pengaturan peternakan dan kesehatan hewan juga di dukung oleh peraturan di tingkat provinsi Jawa Barat yang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Peternakan memberikan kontribusi besar bagi asupan gizi masyarakat, sehingga ia secara mendasar merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Selain itu, aspek kesehatan hewan juga harus dikelola untuk memberikan jaminan bahwa peternakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat benar-benar sehat dan sesuai dengan standar mutu hewan yang baik. Aspek yang menonjol juga berkenaan dengan perekonomian, dimana peternakan juga menjadi sektor perekonomian yang penting sehingga harus dikelola secara berkeadilan.

Problem utama dari persoalan peternakan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah masih belum adanya Peraturan Daerah

yang secara spesifik mengatur kebutuhan lokal terkait masalah penyediaan kebutuhan hewan ternak untuk konsumsi di kabupaten tersebut. Keberadaan peraturan ini akan sangat diperlukan terutama untuk menjamin peraturan-peraturan nasional mengenai peternakan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Daerah Nomor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan tersebut.

Ketiadaan peraturan di tingkat kabupaten khususnya di Kabupatn Purwakarta akan berpengaruh, karena sekalipun terdapat peraturan tentang Peternakan dan kesehtan hewan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi namun beberapa ketentuan yang terdapat diperaturan tersebut membutuhkan partisipasi pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakannya, oleh karena itu pengaturan ini dibutuhkan untuk memastikan penegakan dan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang ada di tingkat daerah kabupaten berjalan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten. Sehingga apabila melihat perkembangan masyarakat yang terjadi, kiranya ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi berkaitan usaha peternakan hewan di Kabupaten Purwakarta antara lain banyaknya pelaku usaha peternakan yang beralih profesi dari kegiatan peternakan berganti ke profesi lain, seperti sektor niaga, perdagangan atau menjadi karyawan pabrik. Selain itu, banyaknya alih fungsi lahan peternakan menjadi permukiman atau yang lainnya menjadikan trend usaha peternakan terus berkurang, sehingga memang perlu langkah-langkah yang dapat mendorong investasi atau membuka peluang peternakan yang lebih besar di Kabupaten Purwakarta, namun tetap mematuhi kepada aturan-aturan yang ada.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini bertujuan untuk memberikan landasan

hukum bagi Dinas Teknis dalam mengawasi perdagangan daging hewan di Kabupaten Purwakarta, yang saat ini belum diatur dalam regulasi. Saat ini, Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Purwakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi perdagangan daging hewan. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan, seperti: Hewan ternak dari Purwakarta sering dibawa ke rumah potong hewan di Bandung, kemudian dijual di pasar Cikampek. Kemudian, konsumen daging di Purwakarta, termasuk para penjual sate maranggi, memperoleh daging dari pasar Cikampek.¹

Penekankan pentingnya ruang lingkup rancangan peraturan daerah ini mencakup poin-poin penting seperti:

- a. Kesehatan Hewan: Menjaga kesehatan hewan ternak untuk memastikan keamanan pangan.
- b. Investasi: Memudahkan masuknya investor di bidang peternakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c. Retribusi: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor peternakan.

Raperda ini diharapkan dapat menciptakan sistem peternakan yang terstruktur dan terawasi, meningkatkan keamanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta.²

Penyusunan Peraturan Daerah harus didasarkan pula pada alasan rasional yang tepat agar peraturan ini dapat diimplementasikan di wilayah Kabupaten Purwakarta. Perlu dilakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil kajian ini disusun dalam bentuk naskah akademik yang akan menjadi landasan ilmiah bagi pemangku kepentingan dalam menyusun peraturan daerah khususnya di Kabupaten Purwakarta.

Naskah Akademik memiliki peran penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk

¹ <https://locusonline.co/2025/03/08/dprd-purwakarta-usulkan-raperda-peternakan-awasi-perdagangan-daging-dan-dorong-investasi/2/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2025.

² Ibid.

Peraturan Daerah karena dalam penyusunannya memuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Sehingga naskah akademik dirancang untuk memberi manfaat dan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan uraian tersebut, perlu melakukan kajian dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), pada dasarnya 4 (empat) pokok masalah dalam naskah akademik ini melingkupi:

1. Apa yang melatarbelakangi tentang pentingnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan naskah akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya naskah akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan kegunaan naskah akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik ini penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Purwakarta memiliki tujuan:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Purwakarta.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta.

D. Metode Penelitian

Naskah Akademik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diuraikan di atas terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum (*legal issue*) yang diteliti sangat tergantung

kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.³ Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan suatu sistem dinamika yang multikompleks, maka pertimbangan berbagai aspek secara ilmiah perlu dipertemukan melalui pendekatan lintas sektoral dan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Terkait dengan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner titik tolaknya selalu berasal dari satu disiplin ilmu dan didominasi oleh ilmu tersebut.⁴ Dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung.⁵ Penelitian interdisipliner dan multidisipliner di satu pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi di lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik antar pelbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. Dengan adanya interdependensi antar pelbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan diperoleh suatu reliabilitas/keterandalan pengetahuan yang bersifat holistik (paripurna).⁶

Metode penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di

³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 299.

⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 176.

⁵ Sunaryati Hartono, Id.

⁶ Sunaryati Hartono, Id, hlm. 177.

Kabupaten Purwakarta ini berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan di atas, menggunakan metode penelitian multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁷

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

⁷Johnny Ibrahim, Id, hlm. 300.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Hewan

Hewan merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa. Hewan yang terdapat di muka bumi ini sangat beragam, baik dari segi bentuk maupun ukurannya. Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengartikan hewan sebagai binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Secara umum hewan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu hewan *vertebrata* (bertulang belakang) dan hewan *invertebrata* (tidak bertulang belakang).⁸ Berdasarkan cara hidupnya, hewan dibagi menjadi hewan liar dan hewan peliharaan. Hewan atau satwa liar adalah semua hewan yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia sedangkan hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untukmaksud tertentu.

Dalam teori psikologi, pandangan tentang dunia menyatakan bahwa hanya manusia yang memiliki penghayatan terhadap dunia (*lebenswelt*) sedangkan hewan mempunyai *umwelt*. Maksud *umwelt* adalah hewan memiliki interaksi dengan lingkungan namun lingkungan tidak dapat dihayati secara langsung, hewan dideterminir oleh kekuatan di luar. Pola *lebenswelt* dan *umwelt*, menjadi salah satu faktor manusia memiliki kontrol terhadap hewan. Kontrol manusia terhadap hewan dapat bermanfaat positif

⁸ Ramlawati, Hamka, Saenab dan Yunus, *Sumber Belajar Penunjang PLPG 2017*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2017.

untuk kesejahteraan hidup manusia, namun tidak jarang juga sebaliknya.⁹

Domestikasi hewan dimulai pada saat manusia mulai menyadari potensi hewan liar untuk melaksanakan tugas dan membantu manusia sebagai sumber makanan dan pakaian. Domestikasi dimulai pada 9000 tahun Sebelum Masehi.¹⁰ Hewan memiliki hubungan dan peran penting bagi manusia, antara lain dalam hal:

- a) Penyediaan pangan asal hewan
- b) Penyediaan bahan baku industri
- c) Jasa, dan
- d) Hasil hewan lainnya.

2. Hewan Ternak dan Peternakan

Salah satu peran penting hewan dalam kehidupan manusia adalah sebagai bahan pangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pangan asal hewan maka manusia dengan kemampuan kontrol atas hewan, perlu mengarahkan pengelolaan atas hewan agar ketersediaannya tetap berkelanjutan. Salah satu upaya pemanfaatan hewan oleh manusia adalah menjadikannya sebagai ternak, dan untuk mengelola ketersediaannya diselenggarakanlah peternakan. Menurut Prof. D.T.H. Sihombing, M.Sc., Ph.D. ternak adalah hewan yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan manusia dengan campur tangan manusia dan/atau penerapan ilmu dan teknologi pada kelangsungan hidupnya. Beberapa spesies hewan telah dikenal ditenakkan sejak lama di Indonesia, seperti kerbau, sapi, kuda, babi, kambing, domba, ayam (petelur, broiler), itik, kelinci, dan puyuh. Semua spesies hewan tersebut termasuk

⁹ Listyo Yuwanto, *Manusia, Tumbuhan dan Hewan: Harmonisasi Dalam Horizon*, 2014. Diakses dari: https://www.ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/118/Manusia--Tumbuhan--dan-Hewan---Harmonisasi-dalam-Horizon.html, pada tanggal 15 Maret 2025.

¹⁰ Susilorini, Manik, dan Muharliien, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Bogor: Penebar Swadaya, 2008.

kategori ternak konvensional dan sudah lazim ditenakkan. Usaha peternakan telah lama diarahkan dengan tujuan menghasilkan:¹¹

- a) Pangan (daging, telur, susu)
- b) Pupuk;
- c) Kulit dan bulu
- d) Tenaga (peluku, penggaru, penarik, beban, pacu);
- e) Cadangan atau tabungan bagi peternak;
- f) Devisa.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengartikan ternak sebagai hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Peternak sendiri diartikan sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

Dalam hubungannya dengan pakan, berdasarkan sistem pencernaannya hewan ternak digolongkan menjadi hewan ternak monogastrik/lambung tunggal (non-ruminansia) dan hewan ternak poligastrik/lambung ganda (ruminansia). Ternak ruminansia merupakan hewan berkuku genap subordo dari ordo *Artiodactyla*, disebut juga mamalia berkuku. Hewan ruminansia umumnya herbivora atau pemakan tanaman, sehingga sebagian besar makanannya adalah selulose, hemiselulose dan bahkan lignin yang semuanya dikategorikan sebagai serat kasar. Hewan ini disebut juga hewan berlambung jamak atau *polygastric animal*, karena lambungnya terdiri atas rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Rumen merupakan bagian terbesar dan terpenting dalam mencerna serat kasar. Ternak ruminansia merupakan ternak yang mampu mencerna secara fermentatif dan enzimatik, karena memiliki saluran pencernaan yang khas, yaitu memiliki lambung majemuk yang terdiri rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Rumen merupakan lambung paling depan yang berfungsi untuk proses

¹¹ Sihombing, *Modul 1: Peranan Lingkungan dalam Peternakan*. Diakses dari: <http://repository.ut.ac.id/4414/1/LUHT4214-M1.pdf>, pada tanggal 20 Maret 2025.

pencernaan pakan secara fermentatif, yang mampu mencerna pakan yang memiliki kualitas rendah (kandungan serat yang tinggi) karena dalam rumen terdapat mikroorganisme yang bertugas dalam proses fermentasi pakan.

Sementara itu, ternak non-ruminansia tergolong pada ternak monogastrik, yaitu ternak yang memiliki lambung tunggal. Sistem pencernaan ternak ini tidak sempurna dibandingkan dengan ternak ruminansia.¹² Contoh hewan monogastrik adalah ayam, itik, dan puyuh. Selain hewan ruminansia dan non ruminansia, dikenal pula kelompok hewan pseudoruminansia. Hewan pseudoruminansia adalah hewan yang memiliki lambung tunggal dan sederhana. Saluran pencernaan pseudoruminansia yaitu rongga mulut, faring, esophagus, lambung, usus halus dan usus besar.¹³ Contoh hewan pseudoruminansia adalah kelinci dan kuda.

Bakalan ternak ruminansia adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong. Sementara itu, ternak ruminansia betina produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. Sedangkan yang dimaksud sebagai ternak ruminansia indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

Bahan pakan biasanya dibedakan untuk ternak ruminansia dan non ruminansia, karena adanya perbedaan dalam sistem pencernaan kedua jenis ternak tersebut. Berbeda halnya dengan ternak ruminansia, ternak non-ruminansia mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dalam mencerna bahan pakan berserat kasar

¹² Administrator, *Perbedaan Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia (Unggas)*, 2015. Diakses dari: <https://www.ilmuternak.com/2015/05/perbedaan-ternak-ruminansia-dan-non-ruminansia.html>, pada tanggal 20 Maret 2025.

¹³ Lavare Allainur Tungga dan Putri Raffeliwati, *Organ Pencernaan Ruminansia, Pseudoruminansia dan Monogastrik Berdasarkan Karakteristik Pengamatan*. Diakses dari: https://www.academia.edu/19198735/ORGAN_PENCERNAAN_RUMINANSIA_PSEUDORUMINANSIA_DAN_MONOGASTRIK, pada tanggal 20 Maret 2025.

tinggi. Pakan untuk ternak ruminansia adalah hijauan sedangkan untuk ternak non ruminansia (unggas) berupa biji-bijian. Bahan pakan sendiri diartikan sebagai bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta, yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Sementara itu yang dimaksud pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Selain itu, dikenal pula istilah ransum, yakni campuran beberapa bahan pakan yang disusun sedemikian rupa sehingga zat gizi yang dikandungnya seimbang sesuai kebutuhan ternak.¹⁴

Berdasarkan sumber pengadaannya, pakan ternak dapat berasal dari: budidaya tanaman hijauan pakan ternak, padang penggembalaan umum (*native pasture*), lahan tanaman perkebunan, limbah pertanian dan limbah agroindustri.¹⁵ Bahan pakan ternak ruminansia dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu bahan pakan hijauan (termasuk limbah pertanian) dan bahan pakan konsentrat. Bahan pakan hijauan mempunyai kandungan serat kasar yang tinggi dan sulit dicerna, sedangkan bahan pakan konsentrat kandungan serat kasarnya rendah dan bersifat mudah dicerna, misalnya : jagung, dedak, bungkil kedelai, bungkil kelapa, ampas kecap dan limbah industri pertanian lainnya.¹⁶ Untuk unggas memakai tepung ikan.

Pakan hijauan merupakan pakan utama ternak ruminansia. Komposisinya mencapai 73,8-94,0 persen dan total penggunaan pakan, selebihnya berasal dari pakan konsentrat. Sebagai unit industri biologis, ternak ruminansia secara ekonomis mampu

¹⁴ Endah Subekti, *Ketahanan Pakan Ternak Indonesia*, Jurnal Ilmu Pertanian MEDIAGRO Vol. 5 No. 2, 2009. Diakses dari: <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/Mediagro/article/viewFile/562/683>,

¹⁵ Nyak Ilham, *Strategi Pengembangan Ternak Ruminansia di Indonesia Ditinjau dari Potensi Sumberdaya Pakan dan Lahan*, Jurnal FAE Vol. 13 No. 2 Desember, 1995. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/64109-ID-strategi-pengembangan-ternak-ruminansia.pdf>.

¹⁶ Ibid.

mengubah hijauan menjadi bahan pangan berkualitas seperti daging dan susu. Memandang peternakan sebagai industri biologis pada hekekatnya pembangunan peternakan adalah menggerakkan empat variabel makro yaitu peternak, ternak, lahan dan teknologi.¹⁷

3. Keanekaragaman Genetik

Keanekaragaman genetika adalah keaneka-ragaman individu di dalam suatu jenis. Keaneka-ragaman ini disebabkan oleh perbedaan genetis antar individu. Gen adalah faktor pembawa sifat yang dimiliki oleh setiap organisme serta dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian individu di dalam satu jenis membawa susunan gen yang berbeda dengan individu lainnya. Sebagai contoh dapat dilihat pada aneka varietas padi (misalnya Rojo lele, Menthik, dan Cianjur) atau mangga (golek, harum manis, dan manalagi).¹⁸ Keanekaragaman hayati pada bidang peternakan cukup banyak khususnya di Kabupaten Purwakarta. Keanekaragaman genetika pada tumbuhan, hewan dan mikroba telah lama dimanfaatkan manusia untuk berbagai tujuan, utamanya untuk kesejahteraan umat manusia.

Keanekaragaman genetika saat ini menjadi tumpuan industri pertanian dan industri obat-obatan yang hingga kini sudah menghasilkan berbagai jenis obat dan varietas tanaman mulai dari tebu, buah, kentang, padi, jagung hingga hewan ternak. Sehingga keanekaragaman genetika menjadi bagian dari sumber daya kesehatan dan ketahanan pangan dari suatu negara, termasuk Indonesia. Kehilangan sumberdaya genetika akan mengancam kehidupan manusia dan sendi-sendi kehidupan makhluk lain.

Kekhawatiran ini telah diingatkan oleh FAO tahun 1999 bahwa 75% keragaman genetika tumbuhan pertanian telah hilang dan fenomena itu kita sebut erosi genetika. LIPI pada 2014 sudah

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, DPR-RI, 2017.

mengidentifikasi keanekaragaman genetika berupa Sumber Daya Genetika (SDG) hewan, tanaman dan mikroba. Sumber Daya Genetika (SDG) dikelompokkan dalam SDG hewan, tanaman dan mikroba.¹⁹

Sumberdaya hewan dikelompokkan ke dalam perikanan dan peternakan, baik yang sudah didomestikasi maupun yang masih liar. Kultivar hewan yang dimiliki Indonesia antara lain perikanan darat (ikan bilih, dan ikan gabus) dan peternakan (unggas, sapi, kerbau, domba, dan kelinci). Sebagai contoh, plasma nutfah perikanan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing perikanan darat memiliki beberapa keunggulan dan keunikan yang dapat dikembangkan demi menyejahterakan kehidupan masyarakat.

4. Pembudidayaan dan Pemuliaan Ternak

Manusia telah mendomestikasikan kira-kira 20 dari 3000 spesies hewan. Menurut beberapa ahli, domestikasi adalah keadaan di mana perkawinan, pemeliharaan, dan pemberian pakan hewan berada di bawah pengawasan manusia. Hewan yang didomestikasi harus menerima sejumlah perubahan-perubahan dalam pola kehidupannya sebab manusia memelihara hewan tersebut untuk diambil keuntungan secara ekonomi guna memenuhi keperluan manusia. Dengan berjalannya waktu, manusia mulai melakukan pembudidayaan ternak.²⁰

Budi daya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil. Sementara itu pembudidayaan merupakan proses, cara, perbuatan untuk membuat sesuatu menjadi bermanfaat atau memberikan hasil. Dari definisi tersebut, pembudidayaan ternak dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan untuk membuat ternak menjadi lebih

¹⁹ Ibid.

²⁰ Susilorini, Manik, dan Muharliien, *Op. Cit* (Note 3)

bermanfaat. Tujuan budi daya ternak adalah untuk mendapatkan hasil ternak yang optimal.²¹

Optimalisasi produksi bisa dicapai jika didukung oleh tiga faktor besar, yaitu pakan, manajemen atau tata laksana, dan pemuliaan ternak. Faktor pakan sangat terkait dengan cara pemberiannya, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan ternak untuk hidup pokok, pertumbuhan dan produksi semaksimal mungkin dengan biaya yang ekonomis. Tata laksana merupakan cara-cara pemeliharaan sehari-hari, yaitu membersihkan ternak, perkandangan, pencegahan dan pengobatan penyakit, serta penanganan perkawinan yang teratur dan tepat waktu. Pemuliaan ternak adalah melakukan seleksi (pemilihan bibit) dan system perkawinan sehingga diperoleh bibit yang unggul. Apabila ketiga factor besar tersebut dapat dijalankan dengan baik, akan diperoleh produksi ternak yang sesuai dengan harapan dan potensi genetiknya.²²

5. Kesehatan Hewan Ternak dan Pengaruhnya Kepada Manusia

Hewan, terlebih ternak merupakan salah satu sumber bahan pangan bagi manusia. Oleh karenanya kesehatan hewan sangat berpengaruh terhadap kualitas pangan asal hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Dengan kata lain, kesehatan hewan sama sekali tidak bisa disepelekan karena juga akan mempengaruhi kesehatan manusia.

Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*. Sementara itu zoonosis adalah penyakit atau infeksi yang ditularkan secara alamiah diantara hewan vertebrata dan manusia. Peternakan di Indonesia rentan terhadap berbagai

²¹ Susilorini, Manik, dan Muharliem, *Op. Cit* (Note 3) .

²² Ibid.

penyakit, termasuk zoonosis. Dengan demikian, zoonosis merupakan ancaman baru bagi kesehatan manusia.

Berkembangnya zoonosis dalam beberapa tahun terakhir menjadi tanda bertambahnya ancaman penyakit yang mematikan bagi manusia yang ditularkan oleh hewan. Sampai saat ini, terdapat tidak kurang dari 300 penyakit hewan yang dapat menulari manusia. Dalam 20 tahun terakhir, 75% penyakit baru pada manusia terjadi akibat perpindahan patogen dari hewan ke manusia atau bersifat zoonotik, dan dari 1.415 mikroorganisme patogen pada manusia, 61,6% bersumber dari hewan

Zoonosis dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui beberapa cara, yaitu kontak langsung dengan hewan pengidap zoonosis dan kontak tidak langsung melalui vektor atau mengonsumsi pangan yang berasal dari ternak sakit, atau melalui aerosol di udara ketika seseorang beradapada lingkungan yang tercemar. Penyakit yang diderita ternak selama pemeliharaan dapat menular ke manusia melalui konsumsi bahan pangan asal ternak tersebut.

Penyakit zoonosis dapat dibedakan antara lain berdasarkan penularannya, reservoir utamanya, asal hewan penyebarannya, dan agens penyebabnya. Berdasarkan agen penyebabnya, zoonosis dibedakan atas zoonosis yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau yang disebabkan oleh jamur.

6. Manajemen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, dan tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani, berdampak pada meningkatnya kebutuhan daging, susu, dan telur. Guna memenuhi kebutuhan daging sapi, Indonesia harus mengimpor daging dan sapi bakalan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa laju produksi daging nasional masih lebih rendah dibanding laju konsumsi.²³

Selain itu, pengembangan peternakan saat ini mempunyai peranan sangat penting setidaknya karena enam faktor, yakni:

- a) Kebutuhan pangan meningkat sejalan dengan kecepatan pertumbuhan populasi manusia.
- b) Produk pangan asal ternak mempunyai nilai gizi yang berkualitas.
- c) Ternak mempunyai kemampuan untuk mengubah bahan pakan menjadi produk pangan untuk manusia.
- d) Dalam siklus kehidupan, ternak berperan bagi kesuburan dan konservasi tanah serta konservasi air.
- e) Ternak merupakan sumber protein dan energi
- f) Dunia peternakan merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja.

Fungsi terbesar peternakan adalah menyediakan bahan pangan. Kebutuhan akan bahan pangan dari tahun ke tahun selalu meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan peranan zat-zat makanan khususnya protein bagi kehidupan. Sebagaimana telah dikemukakan, optimalisasi produk peternakan bisa dicapai jika didukung oleh tiga faktor besar, yaitu pakan, manajemen atau tata laksana, dan pemuliaan ternak. Sehingga pengelolaan peternakan sudah semestinya terkait dan terpaut dengan pengelolaan tiga faktor tersebut.

Dari data statistik peternakan, semua jenis ternak –mulai ruminansia sampai unggas- tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Sebagian besar peternakan di Indonesia merupakan peternakan rakyat, hanya sebagian kecil saja yang merupakan peternakan besar.²⁴

²³ Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia Potong*, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2016.

²⁴ Susilorini, Manik, dan Muharliien, *Op. Cit* (Note 3)

Pengembangan peternakan di daerah pinggiran kota (peri-urban) dengan karakteristik penggunaan tenaga kerja keluarga dan pemanfaatan limbah pertanian serta limbah agroindustri yang cukup tersedia dengan biaya yang rendah akan lebih kompetitif.²⁵ Manfaat yang dapat diambil dari model strategi tersebut adalah:²⁶

- a) Terjadi pergerakan modal dan daerah perkotaan ke pedesaan, antara lain berupa bantuan kredit bank, kerjasama kemitraan dan investasi lainnya. Keadaan ini mendorong terbukanya kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.
- b) Pemanfaatan limbah pertanian dan agroindustri menjadi lebih berhasilguna.
- c) Dengan berkembangnya usaha penggemukan sapi di wilayah periurban dapat mengeliminir biaya-biaya yang dikeluarkan selama transportasi sehingga produk ternak yang dihasilkan akan lebih kompetitif.
- d) Terkumpulnya feses yang diolah menjadi kompos mendorong terciptanya perbaikan lingkungan berupa penghijauan pada pertamanan di perkotaan dan perbaikan kualitas tanah pertanian dipedesaan.
- e) Dengan pengembangan daerah pedesaan sebagai pusat pembibitan diharapkan tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam pengembangan ternak potong, yaitu: (1) menjaga keseimbangan suplai-demand daging, (2) prinsip pelestarian, dan (3) mengurangi ketergantungan impor daging (Soehadji, 1995) dapat dijalankan. Dimana akhirnya ketergantungan akan impor daging dansapi bakalan yang kini cenderung meningkat dapat dikurangi secara bertahap.

Dalam pedoman teknis budidaya, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah penyiapan sarana, pembibitan, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Dalam literature yang lain, manajemen pengembangan budi daya ternak meliputi pemeliharaan, pakan,

²⁵ Nyak Ilham, *Op. Cit* (Note 9).

²⁶ Ibid.

tatalaksana kandang, pelayanan reproduksi, serta kesehatan dan kesejahteraan hewan.²⁷

Dalam penyelenggaraan peternakan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi, mengamankan, menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah. Salah satu langkah penting untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut diperlukan jaminan atas kesehatan hewan. Kesehatan hewan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 didefinisikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip yang terkait dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Asas dan Norma Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*), dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*). Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 mengamanatkan:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

²⁷ Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, *Op. Cit* (Note 16).

Berdasarkan ketentuan di atas, tugas yang diemban oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, menjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari arti pembentukan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi menyatakan pembentukan hukum tertulis sangat perlu sebagai berikut:

“Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak “menjembatani” antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal-hal pihak-pihak menghendakinya.”²⁸

Lebih lanjut menurut A. Hamid S. Attamimi, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi yang secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Pertama, teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. Kedua, ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.²⁹

Kemudian, Bagir Manan menegaskan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi antara lain aturan-aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara

²⁸ Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

²⁹ *Ibid.*

umum.³⁰ Terkait dengan ruang lingkup teori peraturan perundang-undangan secara umum, maka perlu diselaraskan pemahaman terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti materiil maupun dalam arti formal. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dikemukakan beberapa aspek penting mengenai asas hukum, norma hukum dan asas-asas pembentukan hukum dalam sub pokok bahasan berikut ini.

a. Asas Hukum

Menggali makna dari sudut bahasa “Asas” adalah sebuah kata benda yang berarti:³¹

1. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat);
2. Dasar cita-cita;
3. Hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan tempat kelahiran: asas yang menentukan bahwa tempat lahirnya yang menentukan kewenangan kewarganegaraan seseorang.

Asas berasal dari bahasa Inggris, *principle* yang artinya sebagaimana dikemukakan oleh **Henry Campbell Black** adalah:

*“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it can not be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertains to the theoretical part of a science.”*³²

Pengertian *principle* di atas apabila diterjemahkan secara bebas memiliki arti bahwa *principle* adalah suatu kebenaran atau doktrin yang fundamental; aturan atau doktrin yang komprehensif yang memberikan dasar atau keaslian bagi lainnya; aturan tingkah laku, prosedur atau penentuan hukum

³⁰ Bagir Manan, Teori Perundang-undangan Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996, hlm. 1.

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, __, hlm. 70.

³² Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

yang mantap. Suatu kebenaran atau dalil yang jelas yang tidak dapat dibuktikan atau dipertentangkan kecuali dengan suatu dalil lain yang lebih memperjelas. *Principle* menetapkan intisari dari keseluruhan atau sebagian dari apa yang diaturnya dan menyinggung bagian teoritis dari suatu ilmu.

Asas hukum dimaknai sebagai suatu perpaduan antara kata “asas” dan “hukum”. Rusli Effendy memberikan penegasan kata “asas” merupakan terjemahan dari “principle” yang berarti: *“basic truth or general law of cause and effect. Principle is a fundamental truth or doctrine, as a law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for other.”*³³

Paul Scholten mendefinisikan asas hukum (*rechtbeginsel*) tidak sama dengan bukan aturan hukum (*rechtsregel*), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.³⁴

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Purwakarta, ada beberapa asas-asas yang melatarbelakanginya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Norma Hukum

Antara asas hukum dan norma hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan aturan, pola, standar yang harus diikuti. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum menurut fungsinya adalah memerintah (*gebieten*);

³³ Rusli Effendy, dkk, Teori Hukum, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang, hlm.28.

³⁴ *Ibid.*

melarang (*verbieten*); mengusahakan (*ermachtigen*); membolehkan (*erlauben*) dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Hans Kelsen juga memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberi arti yang sangat penting terhadap keberlakuan suatu aturan peraturan perundang-undangan. Sahnya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi yang dikenal dalam teori hukum murni.

Secara teoritis suatu peraturan perundang-undangan menurut norma yang bersifat perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), perizinan (*toetstemming*), dan pembebasan (*virjstelling*). Keberlakuan norma dari suatu peraturan perundang-undangan sering dibedakan antara norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*), dan antara yang abstrak (*abstract*), dan yang konkrit (*concreet*). Untuk norma individual dan norma umum dititikberatkan kepada semua orang, sekelompok orang atau hanya orang-orang tertentu. Norma abstrak dan norma konkrit dititikberatkan kepada hal-hal (peristiwa, keadaan, dan perbuatan). Yang diatur dalam norma adalah hal-hal tertentu atau yang tidak atau belum diatur.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 diundangkanlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang diperlukan sebagai tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan

pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 11 Tahun 2011. Dengan perkataan lain, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada konsep atau norma dasar (*good norms*) dan sekaligus dalam rangka memberikan pengayaan dan penyamaan pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana proses dilakukan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan tersebut (*good process*).

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Berdasarkan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. peraturan tertulis;
- b. dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. mengikat secara umum.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Persyaratan yang berkaitan asas, UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan asas-asas lain

sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang diaturnya.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*) dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan
- g. keterbukaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga harus memuat asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhineka tunggal ika
- g. keadilan
- h. kesamaam kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban, kepastian hukum, dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-

undangan, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa selain asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Asas-asas dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai dasar dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta.

2. Asas-asas dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta

Selain asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam upaya mencapai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang baik beberapa asas yang dapat dijadikan rekomendasi dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Purwakarta dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya:

Pertama, “kemanfaatan dan keberlanjutan” asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Kedua, “keamanan dan kesehatan” yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat

Ketiga, “kerakyatan dan keadilan” yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada

semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Keempat, “keterbukaan dan keterpaduan” yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Kelima, “kemandirian” yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Keenam, “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional; dan

Ketujuh, asas “keprofesionalan” yaitu penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta

1. Gambaran Umum Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Secara Geografis, terletak antara 107 030’- 107 040’ Bujur Timur dan 60 25’-60 45’ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Purwakarta memiliki batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten

Subang; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan dan luas wilayah sebesar 971,72 km².³⁵

Kabupaten Purwakarta berada pada titiktemu tiga jalur utama lalu-lintas yang lebih dikenal dengan segitiga emas yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon yang merupakan jalur utama ke wilayah Jawa Tengah. Dengan kata lain, dari segi transportasi dan komunikasi, letak geografis Purwakarta sangat strategis karena dilalui oleh jalan raya negara/provinsi, jalan tol dan jalan kereta api.

Dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 – 500m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400m dpl. Kabupaten Purwakarta bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200m dpl.³⁶

Jumlah penduduk kabupaten Purwakarta berdasarkan Data hasil Konsolidasi Bersih (DKB) pada semester II tahun 2023 sebanyak 1.036.768 jiwa tersebar di 17 Kecamatan, 9 Kelurahan

³⁵ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2024.

³⁶ BPS, Ibid.

dan 183 Desa, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta terbanyak berada di Kecamatan Purwakarta 184.074 jiwa atau 17,75% dan terkecil di Kecamatan Sukasari sebanyak 18.166 jiwa atau 1,75% dari jumlah penduduk kabupaten Purwakarta.³⁷

³⁷ Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2023.

Tabel Sebaran Penduduk Menurut Kcamatan dan Jenis Kelamin

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	JUMLAH LK	JUMLAH PR	JUMLAH PENDUDUK	%
1	32.14.01	PURWAKARTA	92.326	91.748	184.074	17,75
2	32.14.02	CAMPAKA	26.237	25.983	52.220	5,04
3	32.14.03	JATILUHUR	38.535	37.723	76.258	7,36
4	32.14.04	PLERED	44.056	42.727	86.783	8,37
5	32.14.05	SUKATANI	41.571	40.151	81.722	7,88
6	32.14.06	DARANGDAN	37.462	36.264	73.726	7,11
7	32.14.07	MANIIS	19.528	18.603	38.131	3,68
8	32.14.08	TEGALWARU	28.599	27.486	56.085	5,41
9	32.14.09	WANAYASA	22.970	21.828	44.798	4,32
10	32.14.10	PASAWAHAN	25.705	24.900	50.605	4,88
11	32.14.11	BOJONG	28.377	26.677	55.054	5,31
12	32.14.12	BABAKANCIKAO	30.942	31.059	62.001	5,98
13	32.14.13	BUNGURSARI	31.206	30.958	62.164	6,00
14	32.14.14	CIBATU	16.621	16.482	33.103	3,19
15	32.14.15	SUKASARI	9.331	8.835	18.166	1,75
16	32.14.16	PONDOKSALAM	16.398	15.787	32.185	3,10
17	32.14.17	KIARAPEDES	15.237	14.456	29.693	2,86
JUMLAH			525.101	511.667	1.036.768	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) pada semester II tahun 2023 Kabupaten Purwakarta

Terkait laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2023, Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah, migrasi penduduk dan pengaruh kebijakan, dalam menyajikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta data yang dipergunakan berasal dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) melalui pelaporan lahir, mati pindah dan datang (LAMPID), berdasarkan data tersebut bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 secara umum meningkat sebanyak 15.774 jiwa atau 1,52% dibandingkan dengan tahun 2022, berdasarkan kecamatan pertumbuhan penduduk tertinggi di kecamatan Campaka sebesar 2,92% dan terendah kecamatan Purwakarta sebesar 0,71%.³⁸

³⁸ Ibid.

Tabel Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2023

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	TAHUN 2022		TAHUN 2023		% ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK
			n (JIWA)	%	n (JIWA)	%	
1	32.14.01	PURWAKARTA	182.772	17,90	184.074	17,75	0,71
2	32.14.02	CAMPAKA	50.695	4,97	52.220	5,04	2,92
3	32.14.03	JATILUHUR	75.134	7,36	76.258	7,36	1,47
4	32.14.04	PLERED	85.584	8,38	86.783	8,37	1,38
5	32.14.05	SUKATANI	80.127	7,85	81.722	7,88	1,95
6	32.14.06	DARANGDAN	72.611	7,11	73.726	7,11	1,51
7	32.14.07	MANIIS	37.200	3,64	38.131	3,68	2,44
8	32.14.08	TEGALWARU	55.046	5,39	56.085	5,41	1,85
9	32.14.09	WANAYASA	44.225	4,33	44.798	4,32	1,28
10	32.14.10	PASAWAHAN	50.173	4,91	50.605	4,88	0,85
11	32.14.11	BOJONG	54.241	5,31	55.054	5,31	1,48
12	32.14.12	BABAKANCIKAO	60.862	5,96	62.001	5,98	1,84
13	32.14.13	BUNGURSARI	60.965	5,97	62.164	6,00	1,93
14	32.14.14	CIBATU	32.465	3,18	33.103	3,19	1,93
15	32.14.15	SUKASARI	17.969	1,76	18.166	1,75	1,08
16	32.14.16	PONDOKSALAM	31.687	3,10	32.185	3,10	1,55
17	32.14.17	KIARAPEDES	29.238	2,86	29.693	2,86	1,53
JUMLAH			1.020.994	100	1.036.768	100	1,52

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) pada semester II tahun 2023 Kabupaten Purwakarta

2. Kondisi Peternakan di Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta memiliki potensi cukup cerah pada sektor peternakan. Data yang di dapat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta terkait dengan kondisi peternakan di kabupaten Purwakarta disajikan pada tabel di bawah ini.

POPULASI TERNAK (EKOR) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	SAPI POTONG				SAPI PERAH			
		2024			2025*)	2024			2025*)
		JANTAN	BETINA	JUMLAH		JANTAN	BETINA	JUMLAH	
1	Purwakarta	374	69	443	446			-	
2	Campaka	187	169	356	358			-	
3	Jatiluhur	65	56	121	122			-	
4	Plered	184	69	253	255			-	
5	Sukatani	186	321	507	511			-	
6	Darangdan	3,070	1,052	4,122	4,151			-	
7	Maniis	93	134	227	229			-	
8	Tegalwaru	322	826	1,148	1,156			-	
9	Wanayasa	63	39	102	103			-	
10	Pasawahan	204	227	431	434			-	
11	Bojong	64	44	108	109	-	-	-	25.00
12	Babakancikao	467	314	781	786			-	
13	Bungursari	136	484	620	624			-	
14	Cibatu	122	293	415	418			-	
15	Sukasari	92	139	231	233			-	
16	Pondoksalam	64	24	88	89			-	
17	Kiarapedes	68	45	113	114			-	
	Jumlah	5,761	4,305	10,066	10,136.46	-	-	-	25.00

POPULASI TERNAK (EKOR) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KERBAU				KUDA			
		2024			2,025.00	2024			2,025.00
		JANTAN	BETINA	JUMLAH		JANTAN	BETINA	JUMLAH	
1	Purwakarta	3	3	6	8.00	6	2	8	24.00
2	Campaka	1	-	1	1.00	5	2	7	
3	Jatiluhur	23	74	97	100.00	1		1	
4	Plered	69	124	193	200.00	4	-	4	59.00
5	Sukatani	113	252	365	370.00	3	3	6	5.00
6	Darangdan	38	68	106	110.00	28	3	31	
7	Maniis	27	45	72	85.00				
8	Tegalwaru	129	311	440	440.00				
9	Wanayasa	36	12	48	50.00	-	-	-	13.00
10	Pasawahan	96	165	261	270.00			-	
11	Bojong	116	61	177	180.00			-	
12	Babakancikao	482	236	718	690.00	3.00	-	3	4.00
13	Bungursari	6	8	14	15.00			-	
14	Cibatu	37	56	93	100.00			-	
15	Sukasari	18	47	65	70.00			-	
16	Pondoksalam	159	251	410	420.00			-	
17	Kiarapedes	33	23	56	60.00			-	
	Jumlah	1,386	1,736	3,122	3,169.00	50	10	60	105.00

POPULASI TERNAK (EKOR) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KAMBING				DOMBA			
		2024			2,025.00	2024			2025
		JANTAN	BETINA	JUMLAH		JANTAN	BETINA	JUMLAH	
1	Purwakarta	231	97	328	360.80	2,921	1,764	4,685	
2	Campaka	465	256	721	793.10	2,926	1,469	4,395	
3	Jatiluhur	345	165	510	561.00	1,935	1,006	2,941	
4	Plered	346	186	532	585.20	2,124	1,640	3,764	
5	Sukatani	985	351	1,336	1,469.60	3,942	1,621	5,563	
6	Darangdan	1,546	204	1,750	1,925.00	9,996	2,145	12,141	
7	Maniis	841	114	955	1,050.50	4,429	2,014	6,443	
8	Tegalwaru	246	65	311	342.10	3,319	2,164	5,483	
9	Wanayasa	854	585	1,439	1,582.90	3,918	2,795	6,713	
10	Pasawahan	264	95	359	394.90	2,741	2,014	4,755	
11	Bojong	664	596	1,260	1,386.00	11,141	2,542	13,683	
12	Babakancikao	847	544	1,391	1,530.10	2,924	1,864	4,788	
13	Bungursari	398	147	545	599.50	2,265	1,647	3,912	
14	Cibatu	764	455	1,219	1,340.90	3,155	1,796	4,951	
15	Sukasari	655	340	995	1,094.50	3,930	1,846	5,776	
16	Pondoksalam	284	147	431	474.10	3,923	1,798	5,721	
17	Kiarapedes	645	234	879	966.90	3,645	1,047	4,692	
	Jumlah	10,380	4,581	14,961	16,457.10	69,234	31,172	100,406	-

POPULASI TERNAK (EKOR) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	AYAM BURAS				AYAM RAS PETELUR			
		2024			2025	2024			2025
		JANTAN	BETINA	JUMLAH		JANTAN	BETINA	JUMLAH	
1	Purwakarta	21,000	6,500	27,500	27,775			-	
2	Campaka	21,000	12,000	33,000	33,330		20,000	20,000	
3	Jatiluhur	21,000	10,000	31,000	31,310			-	
4	Plered	21,000	9,000	30,000	30,300			-	
5	Sukatani	21,000	227,000	248,000	250,480		134,324	134,324	
6	Darangdan	21,000	15,200	36,200	36,562			-	
7	Maniis	41,000	11,000	52,000	52,520			-	
8	Tegalwaru	21,000	18,000	39,000	39,390			-	
9	Wanayasa	21,000	5,000	26,000	26,260			-	
10	Pasawahan	21,000	12,000	33,000	33,330			-	
11	Bojong	21,000	11,000	32,000	32,320			-	
12	Babakancikao	21,700	10000	31,700	32,017			-	
13	Bungursari	25,000	7500	32,500	32,825		600	600	
14	Cibatu	20,000	12000	32,000	32,320			-	
15	Sukasari	15,000	5000	20,000	20,200			-	
16	Pondoksalam	21,500	8000	29,500	29,795			-	
17	Kiarapedes	21,500	9000	30,500	30,805			-	
	Jumlah	375,700	388,200	763,900	771,539.00	-	26,000	154,924	-

POPULASI TERNAK (EKOR) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	AYAM RAS PEDAGING				ITIK			
		2024			2025	2024			2025
		JANTAN	BETINA	JUMLAH		JANTAN	BETINA	JUMLAH	
1	Purwakarta	20,000	76,000	96,000		829	1,266	2,095	
2	Campaka			-		500	2,360	2,860	
3	Jatiluhur	189,000	120,000	309,000		1,050	1,193	2,243	
4	Plered	10,000	10,000	20,000		140	2,126	2,266	
5	Sukatani	10,000	18,500	28,500		544	1,750	2,294	
6	Darangdan	200,000	993,756	1,193,756		1,521	2,109	3,630	
7	Maniis	300,000	175,000	475,000		1,150	2,152	3,302	
8	Tegalwaru	20,000	17,000	37,000		1,540	1,758	3,298	
9	Wanayasa	294,000	786,128	1,080,128		217	1,089	1,306	
10	Pasawahan	150,000	159,000	309,000		1,135	2,597	3,732	
11	Bojong	10,000	23,000	33,000		38	608	646	
12	Babakancikao	25,000	25,000	50,000		187	1,318	1,505	
13	Bungursari			-		15	854	869	
14	Cibatu	240,550	413,598	654,148		230	524	754	
15	Sukasari			-		150	659	809	
16	Pondoksalam			-		94	1,233	1,327	
17	Kiarapedes	50,000	71,768	121,768		237	744	981	
	Jumlah	1,518,550	2,888,750	4,407,300	-	9,577	24,340	33,917	-

PRODUKSI DAGING (KG) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	BULAN	SAPI			KERBAU	KUDA	KAMBING	DOMBA
		LOKAL	PERAH	IMPORT				
1	JANUARI	10,811	-	42,699	-	-	1,403	1,261
2	FEBRUARI	10,565	-	37,734	-	-	1,403	1,261
3	MARET	18,428	-	24,163	-	-	1,403	1,261
4	APRIL	16,216	-	60,904	-	-	1,403	1,261
5	MEI	39,803	-	15,888	-	-	1,403	1,261
6	JUNI	741,031	-	24,494	3,956	-	22,379	260,926
7	JULI	10,565	-	46,671	-	-	1,403	1,261
8	AGUSTUS	10,565	-	46,009	-	-	1,403	1,261
9	SEPTEMBER	27,764	-	27,473	-	-	1,403	1,261
10	OKTOBER	10,565	-	44,685	-	-	1,403	1,261
11	NOPEMBER	29,484	-	24,163	-	-	1,403	1,261
12	DESEMBER	30,221	-	28,466	-	-	1,403	1,261
0		956,019	-	423,349	3,956	-	37,808	274,799

PRODUKSI DAGING (KG) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	BULAN	AYAM BURAS	AYAM RAS		ITIK	JUMLAH	JUMLAH
			PETELUR	PEDAGING			SD ITIK MANILA
1	JANUARI					56,174	
2	FEBRUARI					50,963	
3	MARET					45,254	
4	APRIL					79,784	
5	MEI					58,355	
6	JUNI					1,052,787	
7	JULI					59,900	
8	AGUSTUS					59,238	
9	SEPTEMBER					57,901	
10	OKTOBER					57,914	
11	NOPEMBER					56,311	
12	DESEMBER					61,351	
	0	784,477	144,275	34,667,821	26,482	37,318,986	37,318,986

PRODUKSI TELUR (BUTIR) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	BUTIR						Jumlah
		AYAM BURAS	AYAM RAS	ITIK	ITIK MANILA	PUYUH	JUMLAH	s/d Itik Manila
1	KABUPATEN PURWAKARTA	32,548,583	29,223,330	2,938,069			64,709,982	64,709,982

ESTIMASI PRODUKSI TELUR (BUTIR) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	BUTIR						Jumlah
		AYAM BURAS	AYAM RAS	ITIK	ITIK MANILA	PUYUH	JUMLAH	s/d Itik Manila
1	KABUPATEN PURWAKARTA	32,874,069					32,874,069	32,874,069

PRODUKSI TELUR (KG) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KG						JUMLAH
		AYAM BURAS	AYAM RAS	ITIK	ITIK MANILA	PUYUH	JUMLAH	s/d Itik Manila
1	KABUPATEN PURWAKARTA	1,638,406	1,771,648	213,228	-	-	3,623,282	3,623,282

ESTIMASI PRODUKSI TELUR (KG) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KG						JUMLAH
		AYAM BURAS	AYAM RAS	ITIK	ITIK MANILA	PUYUH	JUMLAH	s/d Itik Manila
1	KABUPATEN PURWAKARTA	1,654,791	-	-	-	-	1,654,791	1,654,791

DATA POPULASI PETERNAKAN 2024

NO.	JENIS TERNAK	POPULASI	2024	LAJU
		2023		POPULASI (%)
1	Sapi Potong	13,901	10,066	-27.59
2	Sapi Perah	-	0	
3	Kerbau	4,127	3,122	-24.35
4	Domba	780,880	100,406	-87.14
5	Kambing	189,460	14,961	-92.10
7	Kuda	58	60	3.45
8	Ayam Buras	1,265,402	763,900	-39.63
9	Ayam Ras Petelur	780,880	154,924	-80.16
10	Ayam Ras Pedaging	9,554,870	4,407,300	-53.87
11	Itik	294,996	33,197	-88.75
12	Babi	2	0	-100.00

DATA PRODUKSI PETERNAKAN 2024

NO.	JENIS PRODUKSI	PRODUKSI	2024	LAJU
		2023		PRODUKSI (%)
A.	DAGING (kg)	97,743,678	37,318,986	-61.82
1	Sapi Potong	1,244,365	1,379,368	10.85
2	Sapi Perah	0	0	0
3	Kerbau	14,343	3,956	-72.42
4	Domba	18,414,836	274,799	-98.51
5	Kambing	185,810	37,808	-79.65
6	Babi	0	0	0
7	Kuda	419	0	-100.00
8	Ayam Buras	1,767,769	784,477	-55.62
9	Ayam Ras Petelur	727,202	144,275	-80.16
10	Ayam Ras Pedaging	75,158,607	34,667,821	-53.87
11	Itik	230,327	26,482	-88.50
B.	TELUR (Butir)			
1	Ayam Buras	53,916,798	32,548,583	-39.63
2	Ayam Ras Petelur	147,297,475	29,223,330	-80.16
3	Itik	25,554,104	26,482	-99.90
C.	SUSU (Kg)			
	Sapi Perah	0	0	

**PEMOTONGAN TERNAK DI RPH PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

NO	BULAN	SAPI LOKAL			SAPI PERAH AFKIR			SAPI IMPORT			KERBAU		
		JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML
1	JANUARI		1	1,00			-	37	92	129,00			-
2	FEBRUARI			-			-	33	81	114,00			-
3	MARET	3	22	25,00			-	40	33	73,00			-
4	APRIL	4	13	17,00			-	124	60	184,00			-
5	MEI	4	88	92,00			-	48		48,00			-
6	JUNI	4	46	50,00			-	70,00	4,00	74,00			-
7	JULI	-	-	-			-	109,00	32,00	141,00			-
8	AGUSTUS	-	-	-			-	43,00	96,00	139,00			-
9	SEPTEMBER	54	-	54,00			-	83,00	-	83,00			-
10	OKTOBER			-			-	135,00		135,00			-
11	NOPEMBER	60		60,00			-	73,00		73,00			-
12	DESEMBER	62		62,00			-	86,00		86,00			-
	KABUPATEN PURWAKARTA	191,00	170,00	361,00	-	-	-	881,00	398,00	1.279,00	-	-	-

**PEMOTONGAN TERNAK DI RPH PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

K U D A			K A M B I N G			D O M B A			B A B I			AYAM BURAS	PETELUR
JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		-			-		124.00	124.00			-		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
		-			-			-			-		
-	-	-	-	-	-	-	124.00	124.00	-	-	-	-	-

**PEMOTONGAN UNGGAS
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

UNGGAS						
AYAM BURAS	PETELUR	PEDAGING	ITIK	ITIK MANILA	PUYUH	KELINCI
-	-	12,901,262.00	-	-	-	-

**PEMOTONGAN TERNAK DI RPH SWASTA (EKOR)
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

NO	BULAN	SAPI LOKAL			SAPI PERAH AFKIR			SAPI IMPORT			KERBAU		
		JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML
1	JANUARI	34.00		34.00			-			-			-
2	FEBRUARI	34.00		34.00			-			-			-
3	MARET	34.00		34.00			-			-			-
4	APRIL	34.00		34.00			-			-			-
5	MEI	34.00		34.00			-			-			-
6	JUNI	34.00		34.00			-			-			-
7	JULI	34.00		34.00			-			-			-
8	AGUSTUS	34.00		34.00			-			-			-
9	SEPTEMBER	34.00		34.00			-			-			-
10	OKTOBER	34.00		34.00			-			-			-
11	NOPEMBER	34.00		34.00			-			-			-
12	DESEMBER	34.00		34.00			-			-			-
	KABUPATEN PURWAKARTA	408.00	-	408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**PEMOTONGAN TERNAK DI LUAR RPH (EKOR)
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

NO	BULAN	SAPI LOKAL			SAPI PERAH AFKIR			SAPI IMPORT			KERBAU		
		JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML
1	JANUARI		-	-			-			-	-	-	-
2	FEBRUARI		-	-			-			-	-	-	-
3	MARET		-	-			-			-	-	-	-
4	APRIL		-	-			-			-	-	-	-
5	MEI			-			-			-	-	-	-
6	JUNI	2,274	-	2,274.00			-			-	8	-	8.00
7	JULI			-			-			-		-	-
8	AGUSTUS		-	-			-			-	-	-	-
9	SEPTEMBER		-	-			-			-	-	-	-
10	OKTOBER		-	-			-			-	-	-	-
11	NOPEMBER		-	-			-			-	-	-	-
12	DESEMBER			-			-			-			-
	KABUPATEN PURWAKARTA	2,274.00	-	2,274.00	-	-	-	-	-	-	8.00	-	8.00

**PEMOTONGAN TERNAK DI LUAR RPH (EKOR)
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

70,263.50

breakdown			63,452.00			323,125.00					
K U D A			K A M B I N G			D O M B A			B A B I		
JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML
		-	30		30	30		30			-
		-	30		30	30		30			-
		-	30		30	30		30			-
		-	30		30	30		30			-
		-	30		30	30		30			-
		-	478		478	6,076		6,076			-
		-	30		30	30		30			-
		-	30		30	30		30			-
		-	30		30	30		30			-
		-	30		30	30		30			-
		-	30		30	30		30			-
		-	30		30	30		30			-
-	-	-	808.00	-	808	6,406.00	-	6,406	-	-	-

**PEMOTONGAN TERNAK KESELURUHAN (EKOR)
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

148.00

NO	BULAN	SAPI LOKAL			SAPI PERAH AFKIR			SAPI IMPORT			KERBAU		
		JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML
1	JANUARI	34.00	1.00	35.00	-	-	-	37.00	92.00	129.00	-	-	-
2	FEBRUARI	34.00	-	34.00	-	-	-	33.00	81.00	114.00	-	-	-
3	MARET	37.00	22.00	59.00	-	-	-	40.00	33.00	73.00	-	-	-
4	APRIL	38.00	13.00	51.00	-	-	-	124.00	60.00	184.00	-	-	-
5	MEI	38.00	88.00	126.00	-	-	-	48.00	-	48.00	-	-	-
6	JUNI	2,312.00	46.00	2,358.00	-	-	-	70.00	4.00	74.00	8.00	-	8.00
7	JULI	34.00	-	34.00	-	-	-	109.00	32.00	141.00	-	-	-
8	AGUSTUS	34.00	-	34.00	-	-	-	43.00	96.00	139.00	-	-	-
9	SEPTEMBER	88.00	-	88.00	-	-	-	83.00	-	83.00	-	-	-
10	OKTOBER	34.00	-	34.00	-	-	-	135.00	-	135.00	-	-	-
11	NOPEMBER	94.00	-	94.00	-	-	-	73.00	-	73.00	-	-	-
12	DESEMBER	96.00	-	96.00	-	-	-	86.00	-	86.00	-	-	-
	KABUPATEN PURWAKARTA	2,873.00	170.00	3,043.00	-	-	-	881.00	398.00	1,279.00	8.00	-	8.00

**PEMOTONGAN TERNAK KESELURUHAN (EKOR)
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

K U D A			K A M B I N G			D O M B A			B A B I		
JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	478.00	-	478.00	6,076.00	124.00	6,200.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00	-	-	-
-	-	-	808.00	-	808.00	6,406.00	124.00	6,530.00	-	-	-

**PEMOTONGAN TERNAK UNREGISTER
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

NO	BULAN	SAPI LOKAL			SAPI PERAH AFKIR			SAPI IMPORT			KERBAU		
		JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML
1	JANUARI	9.00	-	9.00	-	-	-				-	-	-
2	FEBRUARI	9.00	-	9.00	-	-	-				-	-	-
3	MARET	10.00	6.00	16.00	-	-	-				-	-	-
4	APRIL	11.00	4.00	15.00	-	-	-				-	-	-
5	MEI	11.00	25.00	36.00	-	-	-				-	-	-
6	JUNI	645.00	13.00	658.00	-	-	-				5.00	-	5.00
7	JULI	9.00	-	9.00	-	-	-				-	-	-
8	AGUSTUS	9.00	-	9.00	-	-	-				-	-	-
9	SEPTEMBER	25.00	-	25.00	-	-	-				-	-	-
10	OKTOBER	9.00	-	9.00	-	-	-				-	-	-
11	NOPEMBER	26.00	-	26.00	-	-	-				-	-	-
12	DESEMBER	27.00	-	27.00	-	-	-				-	-	-
	KABUPATEN PURWAKARTA	800	48	848	-	-	-	-	-	-	5	-	5

**PEMOTONGAN TERNAK UNREGISTER
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

K U D A			K A M B I N G			D O M B A			B A B I		
JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	942.00	-	942.00	11,970.00	244.00	12,214.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	59.00	-	59.00	59.00	-	59.00			
-	-	-	1,591	-	1,591	12,619	244	12,863	-	-	-

PEMOTONGAN TERNAK KESELURUHAN + UNREGISTER (EKOR)
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

NO	BULAN	SAPI LOKAL			SAPI PERAH AFKIR			SAPI IMPORT			KERBAU		
		JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML
1	JANUARI	43	1	44	-	-	-	37	92	129	-	-	-
2	FEBRUARI	43	-	43	-	-	-	33	81	114	-	-	-
3	MARET	47	28	75	-	-	-	40	33	73	-	-	-
4	APRIL	49	17	66	-	-	-	124	60	184	-	-	-
5	MEI	49	113	162	-	-	-	48	-	48	-	-	-
6	JUNI	2,957	59	3,016	-	-	-	70	4	74	13	-	13
7	JULI	43	-	43	-	-	-	109	32	141	-	-	-
8	AGUSTUS	43	-	43	-	-	-	43	96	139	-	-	-
9	SEPTEMBER	113	-	113	-	-	-	83	-	83	-	-	-
10	OKTOBER	43	-	43	-	-	-	135	-	135	-	-	-
11	NOPEMBER	120	-	120	-	-	-	73	-	73	-	-	-
12	DESEMBER	123	-	123	-	-	-	86	-	86	-	-	-
	KABUPATEN PURWAKARTA	3,673.00	218.00	3,891.00	-	-	-	881.00	398.00	1,279.00	13.00	-	13.00

**PEMOTONGAN TERNAK KESELURUHAN + UNREGISTER (EKOR)
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

	K U D A			K A M B I N G			D O M B A			B A B I		
JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML	JTN	BTN	JML
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
13	-	-	-	1,420	-	1,420	18,046	368	18,414	-	-	-
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
-	-	-	-	89	-	89	89	-	89	-	-	-
13.00	-	-	-	2,399.00	-	2,399.00	19,025.00	368.00	19,393.00	-	-	-

PRODUKSI KULIT KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	PRODUKSI KULIT (LEMBAR)				
		SAPI	KERBAU	KUDA	KAMBING	DOMBA
1	KABUPATEN PURWAKARTA	5,170	13	-	2,399	19,393

PEMASUKAN TERNAK KE WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA :
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	Nama Bulan	SAPI POTONG				SAPI PERAH				KERBAU				KUDA			
		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN	
		JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT
1	Januari	66	39	139	27					14	12	85	54				
2	Februari	45	36	112	57					12	9	90	65				
3	Maret	53	38	234	157					18	15	128	85				
4	April	52	40	163	104					13	10	100	102	20	28		
5	Mei	51	45	203	124					10	8	87	125				
6	Juni	38	38	147	207					13	11	70	90				
7	Juli	94	71	230	116					15	10	162	73				
8	Agustus	51	44	96	53					13	8	85	41				
9	September	40	25	196	81					20	17	117	68				
10	Oktober	50	41	151	129					15	10	65	53				
11	November	53	43	176	109					11	8	106	51				
12	Desember	31	12	105	102					500	500	500	976				
Total		624	472	1,952	1,266	-	-	-	-	654	618	1,595	1,783	20	28	-	-

PEMASUKAN TERNAK ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA :

KABUPATEN PURWAKARTA

NO	Nama Bulan	SAPI POTONG				SAPI PERAH				KERBAU				KUDA			
		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN	
		JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT
1	Januari	78	71	270	194					16	12	145	66				
2	Februari	26	31	132	90					8	7	63	49				
3	Maret	55	53	200	174					22	11	92	93				
4	April	54	38	265	305					9	6	84	186				
5	Mei	101	80	443	402					28	18	144	248				
6	Juni	83	53	313	1,248					12	8	83	200				
7	Juli	21	28	132	74					5	4	24	12				
8	Agustus	54	45	241	91					11	8	107	37				
9	September	52	35	169	79					16	10	78	61				
10	Oktober	54	54	140	121					12	8	77	59				
11	November	48	39	148	64					13	10	101	50				
12	Desember	37	43	176	109					11	8	53	51				
Total		663	570	2,629	2,951	-	-	-	-	163	110	1,051	1,112	-	-	-	-

NO	Nama Bulan	KAMBING				DOMBA				BABI				DAERAH ASAL
		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		
		JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	
1	Januari	24	30	60	96	399	527	3,636	2,838					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
2	Februari	27	27	91	65	350	429	3,373	2,808					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
3	Maret	17	21	35	77	114	147	2,062	1,267					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
4	April	5	7	36	32	224	270	2,766	1,710					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
5	Mei	27	36	82	155	394	414	4,941	4,021					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
6	Juni	34	36	91	6,686	375	422	5,348	5,755					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
7	Juli	4	6	18	12	59	80	600	687					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
8	Agustus	14	17	52	42	198	270	3,138	1,984					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
9	September	14	16	75	105	345	413	3,937	2,695					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
10	Oktober	24	29	112	95	291	347	3,575	3,010			2		Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
11	November	27	35	99	59	199	234	1,715	1,202					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
12	Desember	24	29	112	95	291	347	4,129	3,336					Indramayu, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta
Total		241	289	863	7,519	3,239	3,900	39,220	31,313	-	-	2	-	

PENGELUARAN TERNAK DARI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

NO	Nama Bulan	SAPI POTONG				KERBAU				KUDA			
		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN	
		JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT
1	Januari	14	8	24	10	2	2	40	258				
2	Februari	8	2	14	10	-	-	5	262			25	
3	Maret	5	-	14	17	-	-	7	262			11	
4	April	8	-	25	20	-	-	14	296			2	
5	Mei	15	3	42	58	-	-	23	316				
6	Juni	10	4	24	105			10	70				7
7	Juli	4	2	3	7				483	-			2
8	Agustus	8	2	10	5	2	1	59	260				
9	September	5	5	10	4			28	260				
10	Oktober	4	6	4	8				500				
11	November	3	7	2	7				150				
12	Desember	6	4	7	24				208				
Total		90	43	179	275	4	3	186	3,325	-	-	38	9

PENGELUARAN TERNAK DARI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

NO	Nama Bulan	KAMBING				DOMBA				DAERAH TUJUAN
		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		
		JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	
1	Januari	4	5	10	37	48	61	447	48,606	Jakarta, Jateng, Banten
2	Februari	3	3	14	21	60	76	242	53,529	Jakarta, Jateng, Banten
3	Maret	1	1	14	32	11	17	155	50,554	Jakarta, Jateng, Banten
4	April	1	1	10	12	8	12	46	57,182	Jakarta, Jateng, Banten
5	Mei	2	4	10	5,025	44	58	215	48,923	Jakarta, Jateng, Banten
6	Juni	-	-	10	20,043	48	57	270	67,767	Jakarta, Jateng, Banten
7	Juli	3	1	12	3,002	23	28	180	51,021	Jakarta, Jateng, Banten
8	Agustus	2	4	8	993	18	24	123	51,640	Jakarta, Jateng, Banten
9	September	5	4	6	3,123	48	48	256	51,657	Jakarta, Jateng, Banten
10	Oktober	7	3	2	3,741	37	31	147	51,728	Jakarta, Jateng, Banten
11	November	5	9	7	2,961	34	27	44	51,724	Jakarta, Jateng, Banten
12	Desember	3	5	6	4,895	31	30	24	50,710	Jakarta, Jateng, Banten
Total		36	40	109	43,885	410	469	2,149	635,041	-

PENGELUARAN TERNAK ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

NO	Nama Bulan	SAPI POTONG				KERBAU				KUDA			
		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN	
		JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT
1	Januari	14	8	24	10	2	2	40	258				
2	Februari	8	2	14	10	-	-	5	262			25	
3	Maret	5	-	14	17	-	-	7	262			11	
4	April	8	-	25	20	-	-	14	296			2	
5	Mei	15	3	42	58	-	-	23	316				
6	Juni	10	4	24	105			10	70				7
7	Juli	4	2	3	7				483	-			2
8	Agustus	8	2	10	5	2	1	59	260				
9	September	5	5	10	4			28	260				
10	Oktober	4	6	4	8				500				
11	November	3	7	2	7				150				
12	Desember	6	4	7	24				208				
Total		90	43	179	275	4	3	186	3,325	-	-	38	9

PENGELUARAN TERNAK ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

NO	Nama Bulan	KAMBING				DOMBA				DAERAH TUJUAN
		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		
		JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	
1	Januari	4	5	10	37	48	61	447	48,606	Jakarta, Jateng, Banten
2	Februari	3	3	14	21	60	76	242	53,529	Jakarta, Jateng, Banten
3	Maret	1	1	14	32	11	17	155	50,554	Jakarta, Jateng, Banten
4	April	1	1	10	12	8	12	46	57,182	Jakarta, Jateng, Banten
5	Mei	2	4	10	5,025	44	58	215	48,923	Jakarta, Jateng, Banten
6	Juni	-	-	10	20,043	48	57	270	67,767	Jakarta, Jateng, Banten
7	Juli	3	1	12	3,002	23	28	180	51,021	Jakarta, Jateng, Banten
8	Agustus	2	4	8	993	18	24	123	51,640	Jakarta, Jateng, Banten
9	September	5	4	6	3,123	48	48	256	51,657	Jakarta, Jateng, Banten
10	Oktober	7	3	2	3,741	37	31	147	51,728	Jakarta, Jateng, Banten
11	November	5	9	7	2,961	34	27	44	51,724	Jakarta, Jateng, Banten
12	Desember	3	5	6	4,895	31	30	24	50,710	Jakarta, Jateng, Banten
Total		36	40	109	43,885	410	469	2,149	635,041	-

PENGELUARAN TERNAK ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

NO	Nama Bulan	SAPI POTONG				KERBAU				KUDA			
		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN	
		JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT
1	Januari	110	81	452	362	14	10	105	58				
2	Februari	51	41	237	170	8	7	58	37				
3	Maret	77	61	330	303	22	11	85	81				
4	April	85	51	458	498	9	6	70	140				
5	Mei	143	94	743	752	28	18	121	134				
6	Juni	73	49	529	2,234	12	8	73	110				
7	Juli	21	28	132	74	5	4	24	465				
8	Agustus	89	58	380	145	9	7	48	460				
9	September	76	41	269	149	16	10	50	523				
10	Oktober	21	25	13	250	2	11	24	835				
11	November	214	265	14	54	4	19	24	821				
12	Desember	214	125	111	565	8	2	24	644				
Total		1,174	919	3,668	5,556	137	113	706	4,308	-	-	-	-

PENGELUARAN TERNAK ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

NO	Nama Bulan	KAMBING				DOMBA				DAERAH TUJUAN
		BIBIT		POTONGAN		BIBIT		POTONGAN		
		JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	JTN	BTN	BKLN	SIAP POT	
1	Januari	20	25	50	59	351	466	3,189	2,232	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
2	Februari	24	24	77	44	290	353	3,131	2,278	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
3	Maret	16	20	21	100,259	103	130	1,907	993	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
4	April	4	6	26	26,136	11,216	10,258	30,020	71,528	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
5	Mei	25	32	72	26,444	305	291	4,126	56,604	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
6	Juni	34	36	81	166	327	365	5,078	3,988	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
7	Juli	4	6	18	12,312	59	80	600	32,294	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
8	Agustus	14	17	44	12,004	180	246	3,015	33,658	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
9	September	14	16	75	9,857	297	365	4,007	28,401	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
10	Oktober	16	24	17	34	29	146	845	1,072	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
11	November	9	14	12	38	34	126	714	647	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
12	Desember	14	16	11	37	25	164	641	751	Bandung, Sumedang, Sumedang, Subang, Indramayu, Bekasi
Total		194	236	504	187,390	13,216	12,990	57,273	234,446	-

DINAMIKA POPULASI TERNAK TAHUN 2024

NO	JENIS TERNAK	POPULASI TAHUN 2023 (EKOR)	KELAHIRAN		KEMATIAN		PEMOTONGAN + UNREG		PEMASUKAN	
			%	EKOR	%	EKOR	%	EKOR	%	EKOR
1	SAPI POTONG	13,901	16.74	2,327	1.55	215		5,170		11,127.00
2	SAPI PERAH	-	24.84	-	1.77	-		-		-
3	KERBAU	4,127	19.01	785	1.94	80		13		7,086.00
4	KUDA	58	5.14	3	3.72	2		-		48.00
5	KAMBING	189,460	34.84	66,008	7.72	14,626		2,399		8,912.00
6	DOMBA	780,880	35.01	273,386	7.19	56,145		19,393		77,672.00
7	BABI	-	186.84	-	1.24	-		-		2.00
8	AYAM BURAS	1,721,400	87.74	1,510,356	22.70	390,758	131.49	-		1,008,700.00
9	AYAM RAS PETELUR	1,230,458	0.18	2,215	1.06	13,043	66.00	-		432,000.00
10	AYAM RAS PEDAGING	9,006,565	642.39	57,857,273	2.00	180,131	600.00	54,039,390		21,696,329.00
11	ITIK	870,178	33.32	289,943	9.10	79,186	78.00	678,739		18,500.00
12	ITIK MANILA	-	72.59	-	24.36	-	60.00	-		-
13	PUYUH	-		-		-	200.00	-		-
14	KELINCI	-	109.24	-	14.07	-	75.00	-		-

DINAMIKA POPULASI TERNAK TAHUN 2024

PENGELUARAN		POPULASI	POPULASI LAPORAN			SELISIH
%	EKOR	HASIL PERHITUNGAN	JTN	BTN	TOTAL	POPULASI
		(EKOR)				(EKOR)
	11,904.00	10,066.00	5,761.00	4,305.00	10,066.00	0.00
	-	-	-	-	-	0.00
	8,782.00	3,122.00	1,386.00	1,736.00	3,122.00	0.00
	47.00	60.00	50.00	10.00	60.00	0.00
	232,394.00	14,961.00	10,380.00	4,581.00	14,961.00	0.00
	955,994.00	100,406.00	69,234.00	31,172.00	100,406.00	0.00
	2.00	-	-	-	-	0.00
	3,085,799.00	763,900.00	375,700.00	388,200.00	763,900.00	0.00
	1,625,630.00	26,000.00	-	26,000.00	26,000.00	0.00
	29,933,346.00	4,407,300.00	1,518,550.00	2,888,750.00	4,407,300.00	0.00
	386,779.33	33,917.00	9,577.00	24,340.00	33,917.00	0.00
	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	-	-	-	0.00

DATA PARAMETER PRODUKSI DAGING

NO	JENIS TERNAK	BERAT			%		KONV.KARKAS	UNREGISTER	PEMOTONGAN TERHADAP POPULASI (%)
		KARKAS	OFFAL	KARKAS+OFFAL	DARI KARKAS		KE DAGING	PEMOTONGAN	
		(KG)	(KG)	(KG)	OFFAL	LEMAK	(%)	TERNAK (%)	
1	SAPI LOKAL	208.50	37.20	245.70	17.84	3.00	80.00	27.88	
2	SAPI IMPORT	286.90	44.10	331.00	15.37	3.00	61.43		
3	KERBAU	259.10	45.20	304.30	17.45	3.00	75.00	65.00	
4	KUDA	104.40	35.20	139.60	33.72	3.00	75.00	40.00	
5	KAMBING	13.29	2.47	15.76	18.59	3.00	75.00	197.00	
6	DOMBA	11.52	2.65	14.17	23.00	3.00	73.00	197.00	
7	BABI	61.95	6.95	68.90	11.22	3.00	80.00		
8	AYAM BURAS	0.682	0.099	0.781	10.00	10.00	58.00		131.49
9	AYAM RAS PETELUR	1.260	0.151	1.411	10.00		58.00		66.00
10	AYAM RAS PEDAGING	1.198	0.113	1.311	10.00		58.00		600.00
11	ITIK	0.796	0.205	1.001	10.00		60.00		78.00
12	ITIK MANILA	0.796	0.205	1.001					60.00
13	PUYUH	0.084	0.008	0.092					200.00
14	KELINCI	0.904	0.184	1.088					75.00

DATA PARAMETER PRODUKSI TELUR

NO	JENIS TERNAK	BETINA DEWASA PRODUKTIF		PRODUKSI TELUR PER TAHUN			BERAT TELUR	
		(%)		(BUTIR)			(GRAM)	
1	AYAM BURAS	40.723			104.6299		50.33726	
2	AYAM RAS	93.286			202.20623		60.624432	
3	ITIK	53.247			162.6857		72.57421	
4	ITIK MANILA	60.00			137.00		67.00	
5	PUYUH	60.00			217.00		13.00	

DATA PARAMETER PRODUKSI SUSU

NO	JENIS TERNAK	BETINA DEWASA PRODUKTIF		PRODUKSI SUSU		LAMA PRODUKSI	
		(%)		LITER/HARI		(HARI)	
1	FH/KETURUNAN	58.298		15.138		274.428	
2	KAMBING PERAH PE	40		1.1		202	
3	KAMBING PERAH	40		2.1		258	

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Produk hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah selain peraturan kepala daerah dan peraturan bersama kepala daerah. Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pada pokoknya bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Dimana Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Peraturan Daerah yang bertujuan peningkatan kualitas pertanian khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas menyelenggarakan peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai kewenangannya di tingkat Kabupaten. Kewenangan ini perlu mendapat kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta diperlukan guna meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa problem utama dari persoalan peternakan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta adalah masih belum adanya Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur kebutuhan lokal terkait masalah penyediaan kebutuhan hewan ternak untuk konsumsi di Kabupaten Purwakarta. Keberadaan peraturan ini akan sangat diperlukan terutama untuk menjamin peraturan-peraturan nasional mengenai peternakan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketiadaan peraturan di tingkat daerah kabupaten ini akan berpengaruh, karena sekalipun terdapat peraturan tentang Peternakan di tingkat nasional dan provinsi namun beberapa ketentuan yang terdapat di peraturan tersebut membutuhkan partisipasi pemerintah daerah kabupaten untuk dilaksanakan, oleh karena itu, salah satu poin masalah yang diidentifikasi Kabupaten Purwakarta ialah kebutuhan untuk memastikan penegakan peraturan-peraturan peternakan dan pelaksanaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang ada di tingkat daerah agar serasi dan selaras dengan peraturan baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi berdasarkan kewenangan yang dimiliki kabupaten.

Mengingat bahwa naskah akademik ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta, maka secara politik arah kebijakannya untuk mewujudkan:

1. Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diarahkan terciptanya kepercayaan masyarakat melalui peraturan hukum sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan hukum guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Memberikan payung hukum bagi kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan hukum yang berkait dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta, yakni dengan mewujudkan aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, pelayanan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.
3. Memberikan kewenangan kepada Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Purwakarta yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.

Dengan adanya sistem baru yang diterapkan, pastinya membutuhkan dukungan dari segi sarana, sumber daya, pendanaan dan sebagainya yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan maka dengan sendirinya akan membutuhkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan adanya sistem baru dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan maka diharapkan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan akan lebih terarah dan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Terkait dengan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru tersebut. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan pemasukan Benih, Bibit, Bakalan, dan Ternak Ruminansia Indukan, serta pencegahan penyakit Hewan belum mencapai hasil yang optimal. Selain itu, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut telah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran produk Hewan, Otoritas veteriner, serta persyaratan halal bagi produk Hewan yang dipersyaratkan. Atas dasar tersebut serta memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diubah dengan

Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Perubahan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu: mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat; melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan, dan lingkungan; mengembangkan sumber daya Hewan; serta memberi kepastian hukum dan kepastian, berusaha dalam bidang peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut harus dilandasi dengan semangat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan, pangan. Sedangkan asas dari penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup pemasukan Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, dan/atau produk Hewan; kemitraan usaha Peternakan; pengaturan mengenai ternak Ruminansia Betina Produktif; pencegahan penyakit Hewan; dan penguatan otoritas Veteriner.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa salah satu bentuk perlindungan negara dapat dilakukan melalui penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD

Tahun 1945. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan asal Hewan yang secara bersamaan juga melindungi wilayah negara kesatuan republik Indonesia dari ancaman penyakit yang berasal dari hewan yang kemudian dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia.

Pasal 10 ayat 4 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan yang mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia. Pasal 41A ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan penyakit yang selanjutnya ayat (2) menjelaskan mengenai pelaksanaan tanggung jawab pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang ini, pemerintah daerah perlu mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan peternakan seperti pembinaan dan pengawasan terhadap pembudidayaan dan pemuliaan ternak sampai dengan kerjasama mitra untuk menunjang keberlangsungan aktivitas peternakan dan kebutuhan masyarakat. Selain daripada itu, Perda perlu juga untuk, mengatur mengenai perlindungan daerah dan batas wilayah antar daerah dari ancaman penyakit yang berasal dari hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

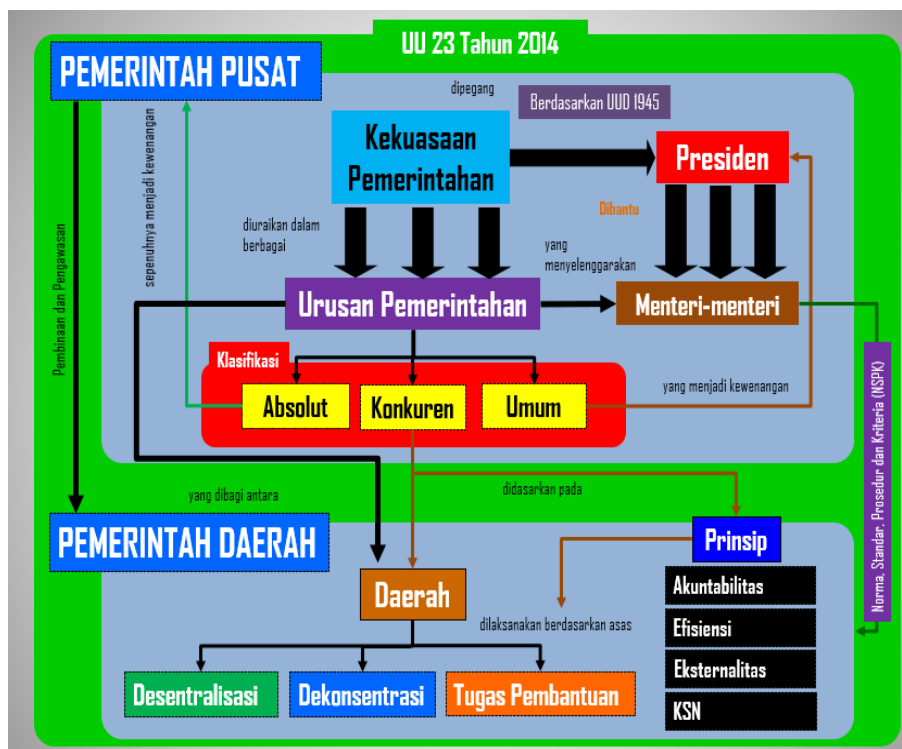
Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya

dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Guna memperjelas uraian mengenai kekuasaan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat bagan di bawah ini.



Gambar Pembagian Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang

terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Hal ini tercantum pada UU No 23 2014 Pasal 11 ayat (1) s/d (3).

Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan bagian dari sub urusan pertanian. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 12 ayat (3) menjabarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pertanian termasuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan.

Dengan demikian, urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan bagian dari urusan pemerintahan pilihan berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan analisis atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka dapat disimpulkan (secara umum dan normatif) bahwa UU tersebut merupakan sebuah norma hukum yang melandasi penyusunan Rancangan Perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Purwakarta. Dengan kata lain, rancangan penyusunan Perda ini telah memiliki landasan norma hukum (payung hukum) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pertanian termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan pilihan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal yang telah dijabarkan diatas, dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam lampiran undang-undangnya. Adapun pembagian kewenangannya terdapat dalam Lampiran AA UU Nomor 23 Tahun 2014 yang disajikan dalam matriks pembagian urusan pemerintahan dibidang pertanian yang dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Sarana Pertanian	a. Standardisasi, dan pengawasan mutu/formula sarana pertanian. b. Penetapan kebutuhan sarana pertanian. c. Penetapan standar mutu benih/bibit, sumber daya genetik (SDG) hewan (rumpun/galur ternak). d. Penerbitan sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT) dan obat hewan. e. Penerbitan nomor izin pendaftaran obat hewan. f. Penerbitan sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dan cara pembuatan pakan yang baik (CPPB). g. Pengawasan produksi dan peredaran obat hewan di tingkat produsen dan importir. h. Pengendalian penyediaan dan peredaranbenih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak. i. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari impor	a. Pengawasan peredaran sarana pertanian. b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman. c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan. e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor. g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan

2.	Prasarana Pertanian	a. Penentuan kebutuhan prasarana pertanian. b. Penetapan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. c. Penetapan kawasan peternakan.	a. Penataan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	b. Upaya penyehatan hewan, penetapan daerah wabah dan status situasi penyakit hewan menular di Indonesia. c. Penetapan dan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan. d. Penetapan persyaratan teknis pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner. d. Penetapan otoritas veteriner dan sikeswanas. e. Penetapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. f. Penetapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. g. Penetapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi. c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian nasional.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.

5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Pendaftaran pakan, produk hewan, alat mesin peternakan, alat mesin kesehatan hewan dan obat hewan. b. Penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, benih/bibit ternak dan tanaman pakan, bahan pakan dan pakan keluar dan ke dalam wilayah Indonesia. c. Penetapan persyaratan teknis laboratorium. d. Penerbitan izin usaha produsen/importir obat hewan. e. Pendaftaran/izin formula pupuk, pestisida, alsintan dan obat hewan.	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi. c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.	d. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. e. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. f. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
6.	Karantina Pertanian	Pelaksanaan karantina hewan dan tumbuhan.	--	--
7.	Varietas Tanaman	Penyelenggaraan perlindungan varietas tanaman (PVT).	--	--

Pasal 236 menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda yang kemudian dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bersama kepala Daerah dengan materi muatan yaitu penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan penjabatan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan pemerintah ini memiliki ruang lingkup yaitu kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan penanganan hewan akibat bencana alam. Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit hewan yang kemudian dapat berpotensi menjadi wabah yang membahayakan manusia merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pengaturan rancangan peraturan daerah mengenai bagaimana nantinya melakukan mitigasi wabah penyakit hewan adalah penting.

Kendati demikian, tidak hanya bagian muaranya saja, namun bagaimana pemerintah juga melakukan pencegahan dengan memaksimalkan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang kemudian dapat menjadi sebab adanya penyakit hewan, sehingga dengan penyelenggaraan peternakan yang baik dengan memperhatikan kesejahteraan hewan, maka akan berdampak pada hasil ternak yang

baik untuk kemudian dapat dimanfaatkan baik itu sebagai pemenuhan kebutuhan atas pangan dan juga sebagai produk ternak Indonesia yang memiliki daya saing.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

Peraturan pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini yaitu mengenai akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan dan bantuan Teknik, penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi, pembinaan kemitraan dalam menginkatakan sinergi antar pelaku usaha, penciptaan ilim usaha yang kondusif dan peningkatan kewirausahaan, pemanfaatan sumber daya dalam negeri, Kawasan usaha peternakan, promosi dan pemasaran, dan perlindungan harga ternak dan produk hewan.

Pemberdayaan peternak menentukan terhadap peternak melakukan rangkaian kegiatan peternakan seperti pembenihan, pemeliharaan, sampai dengan pemanfaatan hasil ternak hingga dapat menjadi barang untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan atas pangan maupun menjadi barang yang memiliki daya saing dalam kancah pasar bebas. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak menjelaskan bahwa Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian memberikan kemudahan dan kemajuan usaha serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak. Oleh karenanya mengenai pemberdayaan peternak perlu diatur lebih lanjut dalam rancangan peraturan daerah secara adil dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetic, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasite, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan adalah hal yang fundamental dalam menjaga kelangsungan kegiatan peternakan. Kualitas dari pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan juga berpengaruh terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan hidup.

Terdapat beberapa Pasal yang kemudian menjadi kewenangan daerah kabupaten, seperti Pasal 19 ayat (2) yaitu mengenai hasil rekomendasi kajian epidemiologis penyakit hewan, Pasal 25 ayat (3) vaksinasi dan pemberian antisera, dan Pasal 51 yaitu mengenai pelaporan atas indikasi terjadinya wabah. Oleh karenanya rancangan peraturan daerah nantinya perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai apa yang diamanatkan kepada pemerintah daerah secara adil dan manfaat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian diundangkan sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian Peraturan Pemerintah ini diubah kembali pada tanggal 10 November 2023 dengan Peraturan Pemerintah Nomor

52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Terdapat beberapa sub sektor yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini, salah satunya yaitu terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan. Pengaturan subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi Kawasan Penggembalaan Umum, standar dan persyaratan teknis minimal Pakan, serta Obat Hewan. Penyediaan dan pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum selama ini menekankan peranan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menetapkan di daerahnya yang mempunyai persediaan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum. Dalam rangka peningkatan budi daya ternak skala kecil, terhadap daerah yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum oleh Pemerintah Pusat.

Terkait dengan pengaturan standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta cara pembuatan Pakan yang baik merupakan pemenuhan kriteria untuk produksi Pakan yang akan diedarkan secara komersial di Indonesia. Pengaturan dalam aspek keamanan pangan, diatur larangan penggunaan Pakan yang dicampur Hormon tertentu dan/atau Antibiotik Imbuhan Pakan. Penggunaan Pakan tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan untuk keperluan Terapi dan reproduksi yang penggunaannya dengan cara parenteral. Sedangkan pengecualian penggunaan Antibiotik hanya untuk keperluan Terapi dengan resep dokter hewan berdasarkan hasil diagnosis.

Obat Hewan sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. Namun, peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi di bidang Obat Hewan sehingga perlu dicabut dan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengaturannya terutama penyediaan Obat Hewan dilakukan melalui produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri. Produksi dalam

negeri dilakukan dengan cara produksi sendiri, produksi dengan lisensi, atau kontrak kerja sama (*Toll Manufacturing*).

Untuk itu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu mempertimbangkan pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah ini.

G. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar

Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar ini disusun dalam rangka untuk:

- a. mengefektifkan penelusuran (*traceability*) dalam hal keamanan pangan (*food safety*) baik aspek zoonosis, residu maupun situasi penyakit hewan daerah asal;
- b. mengefektifkan pelaksanaan *surveilans* penyakit hewan menular dan zoonosis, serta pelayanan teknis bidang peternakan;
- c. mengefektifkan pendataan populasi ternak melalui pengawasan dan penertiban mutasi ternak yang berpotensi sebagai penyebar penyakit hewan menular antar daerah;
- d. mengefektifkan pengawasan dan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan seleksi untuk pengafkiran;
- e. mengefektifkan peningkatan mutu bibit/genetik (pencegahan inbreeding) pada ternak potong;
- f. meningkatkan pengembangan usaha budidaya ternak potong dan pencatatan kinerja teknis.

Identifikasi ternak merupakan suatu sistem untuk mengefektifkan penelusuran faktor-faktor yang terkait dengan masalah penyakit hewan dan keamanan pangan dengan memberikan tanda atau identitas terhadap ternak maupun pemilik/penggaduh, dengan metode sebagai berikut:

- a. Identitas ternak diberikan dalam bentuk:
 - 1) *Ear Tag* atau *Microchip*; dan/atau

2) Kartu Ternak dan Kartu Peternak.

Identitas ternak merupakan data individu ternak yang tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lain. Identitas ternak dalam sistem identifikasi tidak boleh hilang atau diganti atau diubah tanpa ada pencatatan secara resmi oleh petugas.

Identitas ternak paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

1) Identitas umum ternak meliputi:

- a) nomor identitas ternak;
- b) jenis ternak;
- c) bangsa ternak;
- d) jenis kelamin;
- e) tempat (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
- f) tanggal/bulan/tahun lahir;
- g) ciri khas (alami, penandaan buatan);
- h) pemilik awal ternak.

2) Status kesehatan hewan meliputi:

- a) catatan vaksinasi penyakit hewan menular strategis antara lain: *Antraks, Septicamie Epizootica, Brucellosis, Surra*;
- b) pengujian (Milk Ring Test, Rose Bengal Test, dll);
- c) tindakan pengobatan (*antibiotika, roborantia, supplement, anthelmintika*, dll).

3) Status reproduksi ternak meliputi:

- a) penanganan gangguan reproduksi;
- b) tindakan IB atau kawin alam;
- c) tindakan pengobatan (hormonal);
- d) jumlah kelahiran.

b. Pencatatan Identitas Peternak

Identitas peternak paling kurang memuat informasi ternak sebagai berikut:

- 1) Data peternak, yang meliputi: nama; jenis kelamin; umur; dan alamat.

- 2) Data kepemilikan ternak meliputi: nomor identitas ternak; jenis kelamin dan umur; jumlah ternak (dalam ekor); dan keterangan mutasi yang mencakup kelahiran, kematian, penjualan, pembelian, hibah, hilang dan pemotongan ternak.

Kartu Ternak dan Kartu Peternak dikeluarkan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota. Kartu Ternak harus disertakan pada kegiatan mutasi ternak baik sebagai ternak bibit, ternak potong dan/atau ternak bakalan dan diserahkan ke pemilik baru atau ke rumah potong hewan bila ternak dipotong. Kartu Ternak harus disertakan pada setiap ternak yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan reproduksi/IB. Kartu Ternak harus disertakan pada saat pemeriksaan di pasar hewan, *check point*, karantina dan rumah pemotongan hewan. Khusus untuk lalu lintasternak antar pulau harus menggunakan eartag. Kartu Ternak dan Kartu Peternak diisi oleh Petugas Pencatat Identifikasi Ternak (PPIT) pada Unit Pencatat Identitas Ternak (UPIT).

Setiap pelayanan teknis dan mutasi harus dicatat pada kartu ternak dan kartu peternak oleh petugas yang melaksanakan pelayanan teknis meliputi:

- 1) Pelayanan Teknis, Data pelayanan teknis yang dicatat meliputi:
 - a) Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b) Pelayanan Reproduksi;
 - c) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Rumah Potong Hewan.
- 2) Mutasi Ternak, Data mutasi ternak meliputi:
 - a) perubahan kepemilikan berupa antara lain jual beli, hibah, warisan, hadiah;
 - b) kelahiran;
 - c) potong paksa;
 - d) hilang;
 - e) kematian ternak.

Pada kasus kematian dan kehilangan ternak, peternak wajib melaporkan kepada petugas Puskesmas atau petugas lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 12 jam setelah kejadian. Petugas teknis lapang yang ditunjuk harus segera melakukan:

- a. membuat visum kematian ternak untuk yang mati;
- b. melakukan pemeriksaan kejadian ternak yang hilang/potong paksa;
- c. membuat Berita Acara Ternak Hilang/potong paksa.

Kartu Peternak diisi oleh Petugas Pencatat Identifikasi Ternak (PPIT) pada Unit Pencatat Identitas Ternak (UPIT). Setiap pelayanan teknis dan mutasi harus dicatat pada kartu ternak dan kartu peternak oleh petugas yang melaksanakan pelayanan teknis meliputi:

- 1) Pelayanan Teknis, Data pelayanan teknis yang dicatat meliputi: Pelayanan Kesehatan Hewan; Pelayanan Reproduksi; dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.
- 2) Mutasi Ternak, Data mutasi ternak meliputi: perubahan kepemilikan berupa antara lain jual beli, hibah, warisan, hadiah; kelahiran; potong paksa; hilang; dan kematian ternak.

Tugas pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/kota yaitu:

- a. Pengawasan lalu lintas atau pengeluaran dan pemasukan ternak
- b. ruminansia besar diwilayahnya
- c. Melakukan bimbingan teknis kepada peternak, petugas di tingkat desa dan kecamatan
- d. Melakukan pengawasan pemotongan ternak ruminansia besar di wilayahnya.

Pelaksanaan pengawasan identifikasi ternak ruminansia besar pada wilayah budidaya, pasar hewan dan rumah pemotongan hewan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak ruminansia besar antar kabupaten dilakukan di pos pemeriksaan ternak atau PPT (*check-point*) oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak ruminansia besar antar provinsi dilakukan di PPT oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi. Petugas pengawas pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota.

H. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan pada tanggal 20 April 2020 dengan pertimbangan bahwa dengan perkembangan kegiatan berusaha sektor peternakan di masyarakat, serta untuk meningkatkan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di bidang peternakan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan perlu diganti. Selain itu, pertimbangan lainnya yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, Pasal 15 dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi: jenis usaha dan skala usaha tertentu; tata cara Perizinan Berusaha; dan pengawasan dan pelaporan.

Jenis usaha peternakan yang diatur di dalam Permen ini terdiri atas 1) usaha budi daya yang dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternak dan pihak tertentu, dan 2) usaha pembibitan yang dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota.

Terkait perizinan, peternak yang melakukan budi daya skala usaha mikro harus memiliki Tanda Bukti Pendataan sedangkan skala usaha kecil harus memiliki Surat Tanda Daftar. Kemudian untuk perusahaan peternakan yang melakukan budidaya, wajib memiliki izin usaha peternakan.

Di dalam Pasal 11 diatur pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau Pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit yang dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.

Pasal 24 mengatur bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap usaha peternakan yang dilakukan terhadap Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu. Pengawasan usaha peternakan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan usaha peternakan.

I. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian diundangkan sebagai peraturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Di dalam Permen ini, Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk sektor pertanian dan kemudian rinciannya tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sub sektor Peternakan dan kesehatan hewan merupakan salah satu Standar kegiatan usaha dan standar produk sektor pertanian yang diatur di dalam Permen ini, sehingga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta, perlu mempertimbangkan pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri ini.

J. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik

Peraturan Menteri merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan, hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa salah satu lembaga yang dapat membuat aturan adalah menteri yang kemudian diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dibuat sesuai dengan kewenangannya.

Terdapat 8 (delapan) peraturan yang dibuat oleh Menteri Pertanian yang berkaitan dengan bidang peternakan. Peraturan Menteri Pertanian dibentuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan. Maksud dibentuknya Peraturan Menteri Ini adalah sebagai pedoman bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya sapi potong, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Selain

daripada itu, tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Pertanian ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas;
- b. Meningkatkan mutu dan keamanan hasil budi daya;
- c. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal hewan;
- d. Mewujudkan budi daya sapi potong yang sehat dan ramah lingkungan;
- e. Meningkatkan daya saing; dan
- f. Meningkatkan pendapatan peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat.

Kewenangan daerah disebutkan pada Pasal 2 disebutkan bahwa pedoman budi daya sapi potong yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya sapi potong, dan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya

K. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan

Peraturan Menteri pertanian ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (4) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lingkup dari Peraturan Menteri ini meliputi Obat Hewan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan sanksi dan Ketentuan Peralihan. Kewenangan daerah disebutkan pada Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengawasan penerapan klasifikasi dan penggunaan obat Hewan dilakukan oleh: bupati/walikota yang dalam pelaksanaannya oleh kepala dinas kabupaten/kota; gubernur yang dalam pelaksanaannya

oleh kepala dinas provinsi; dan menteri yang dalam pelaksanaannya oleh direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan.

L. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi

Peraturan Menteri Pertanian ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting. Lingkup dari peraturan menteri pertanian ini meliputi penyediaan, peredaran, pelaporan, pengawasan; dan ketentuan sanksi. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengedarkan telur konsumsi wajib memiliki sertifikat veteriner yang dikeluarkan provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 25 ayat (3) disebutkan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan, kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

M. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kewehatan Hewan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kewehatan Hewan diundangkan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumberdaya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan

serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ini bertujuan untuk:

- g. mengelola sumberdaya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- h. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;
- i. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- j. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- k. melestarikan sumberdaya lokal dan lingkungan.

Kedudukan pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ini sebagai acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. selain itu, Perda ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dan sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kawasan peternakan;
- c. pengelolaan;
- d. kesehatan hewan;
- e. kesmavet dan kesejahteraan hewan;
- f. otoritas veteriner;
- g. pemberdayaan peternak;

- h. pengembangan sumberdaya manusia;
- i. penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;

Pada Pasal 7 Perda 22 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai kewenangan, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini. Beberapa ketentuan yang menyebutkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Perda ini diantaranya yaitu:

Pasal 14 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengelolaan di bidang peternakan secara terpadu, meliputi:

- a. sumberdaya genetik ternak;
- b. penyediaan dan pengembangan benih dan bibit ternak;
- c. pemenuhan dan pengolahan pakan ternak;
- d. penyediaan alat dan mesin peternakan;
- e. pembudidayaan ternak; dan
- f. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi, dengan ketentuan harus mengacu pada kesejahteraan hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik asli Daerah.

Terkait Pelestarian Sumberdaya Genetik Hewan diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Sumberdaya genetik hewan asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan, dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian, dan ayat (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan, dalam hal

terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan.

Terkait dengan kesehatan hewan, Pasal 45 diatur bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Otoritas Veteriner Daerah dan Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Otoritas Veteriner di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana di atur di dalam Pasal 58.

Kemudian Pasal 63 menyebutkan Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Lebih lanjut di Pasal 77 diatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 dapat menjadi dasar dalam membuat kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga materi muatannya perlu mempertimbangkan pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah ini.

N. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-

undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas (*gap/disparity*), inkonsistensi, inkompatibilitas (*mismatch*) dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:

1. keterintegrasian (*integration*);
2. keteraturan (*regularity*);
3. keutuhan (*wholeness*);
4. keterorganisasian (*organization*);
5. keterlekatan komponen satu sama lainnya (*coherence*);
6. keterhubungan komponen satu sama lainnya (*connectedness*);
7. kebergantungan komponen satu sama lain (*interdependency*).

Harmonisasi hukum dengan demikian merupakan perumusan langkah sistemik sebagai konsep dasar dan kerangka umum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁹ Dengan kata lain harmonisasi hukum merupakan upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.⁴⁰

Harmonisasi hukum dalam tulisan ini, dibedakan dengan sinkronisasi vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama jika disinkronkan. Tinjauan secara vertikal dari sudut hirarki perundang-undangan dan secara horisontal dari sudut perundang-undangan yang sederajat, mengkaji perundang-undangan nasional yang mengatur bidang yang sama. Dalam harmonisasi hukum. Di dalamnya tercakup pula sinkronisasi. Dengan kata lain sinkronisasi merupakan bagian dari kajian harmonisasi hukum. Dengan demikian sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal, tidak dapat diaplikasikan dalam menelaah

³⁹ Kusnu Goesniadhie S., 2006, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), JP Books, Surabaya. hlm. 23.

⁴⁰ Ibid.

penyesuaian norma-norma dan sistem hukum secara global atau transnasional.⁴¹

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarananya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psiko-politis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.

⁴¹ Ibid, hlm 24.

2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.
6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal, dimaksudkan untuk:

1. mengetahui status dari peraturan perundang-undangan yang ada;
2. mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
3. menghindari terjadinya:
 - a. kontradiksi (*contradiction*)
 - b. konflik (*conflicting*)

- c. tumpang tindih (*overlapping*)
- d. kesenjangan (*gap*)
- e. inkonsistensi (*inconsistent*)

Guna memperjelas uraian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui bagan di atas.



Pengertian terkait dengan kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*) sebagaimana diuraikan di bawah ini.

kontradiksi (*contradiction*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian contradiction sebagai "a lack of agreement between facts, opinions, actions, etc."⁴² Terkait dengan

⁴² Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

hirarkhi pengaturan, apakah suatu pengaturan bertentangan dengan pengaturan induk atau peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas Peraturan Daerah pada dasarnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Konflik (*conflicting*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *conflicting* sebagai "*A situation in which there are opposing ideas, opinions, feelings or wishes; a situation in which it is difficult to choose.*"⁴³ Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing saling berlawanan atau bertentangan.

Tumpang tindih (*overlapping*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian "*The amount by which one thing covers another thing.*"⁴⁴ Terjadinya tumpang tindih pengaturan, satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya mengatur hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

Kesenjangan (*gap*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *gap* sebagai “*A space between two things or in the middle of something, especially because there is a part missing.*”⁴⁵ Kesenjangan (*Gap* atau *lack of norms*) adalah sesuatu yang seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi justru tidak diatur.

Inkonsistensi (*inconsistent*). Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *inconsistent* merupakan asal kata dari *inconsistency* sebagai “*if two statements, etc. Are inconsistent, or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way.*”⁴⁶ Terjadi ketidakkonsistenan sesuatu yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, misalnya pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lain.

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya kontradiksi (*contradiction*), konflik (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan (*gap*) dan inkonsistensi (*inconsistent*).

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individu dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁴⁷

Cita hukum menurut Rudolf Stammler, adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch Seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.⁴⁸ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum

⁴⁷ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992, hlm. 17.

⁴⁸ Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm, 354-361.

ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Pembukaan alinea IV UUD 1945 mengatur mengenai tujuan nasional (*staatsidee*) dan dasar negara (*recht idee*) merupakan alasan filosofis yang tidak bisa diabaikan dalam setiap pembentukan kebijakan nasional Indonesia. Demikian juga dengan pembentukan kebijakan di daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Cita hukum akan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah, atas dasar prinsip kemandirian, andal, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
2. Cita hukum akan adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pelaku pembangunan (dunia usaha, pemerintah dan warga masyarakat) dalam segala kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan tersebut akan dapat diyakini dan dirasakan oleh *stakeholders* jika terdapat klausula-klausula yang memberikan *rechtsbescherming* tersebut dalam peraturan daerah nantinya.
3. Cita hukum tersebut akan tergambar dari berbagai norma yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, baik cita akan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian hukum, demokratisasi dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah

mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat hendak diarahkan. Karena itu, peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, pada hakikatnya Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Keberlakuan filosofis (*filosofischegeltung*) suatu kaidah hukum jika mencerminkan cita hukum (*Rechtidee*) bangsa Indonesia sebagai nilai positif yang tinggi (*uberpositivenwerte*) yakni Pancasila.⁴⁹ Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila berkedudukan sebagai cita hukum (*Rechtsidee*).⁵⁰ Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.⁵¹

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 115. Lihat Pula Sudikno Mertokusumo, *mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 76

⁵⁰ Penjelasan UUD 1945 menerjemahkan kata "*Rechtsidee*" dengan "cita-cita hukum" yang semestinya adalah "cita hukum" karena cita berarti gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita berarti keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada di pikiran atau hati. Oleh karena itu, "*Rechtsidee*" sebaiknya diterjemahkan dengan cita hukum. Lihat Hamid S Attamimi, *Cita Negara Peraturan Indonesia*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1996, hlm. 133

⁵¹ Pasal 2 UU No. 12 tahun 2011

Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah harus tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah. Sebagai peraturan yang berada di bawah naungan undang-undang, landasan filosofis peraturan daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ini tidak bisa lepas dari UU yang diacunya dan dengan demikian Konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut menjadi acuan dalam merumuskan landasan filosofis dalam peraturan daerah ini.⁵²

Landasan filosofis penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan tidak terlepas dari kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut penting untuk menjadi landasan bagi pengaturan urusan ekonomi masyarakat termasuk bidang peternakan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian sekaligus pemenuhan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Dengan kata lain, bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan

⁵² Konsideran UU No. 25 Tahun 2007 tersebut, meliputi:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;

b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan Lampiran I angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis sebagai alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk terutama dalam hal ini terkait Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta. Dengan kata lain landasan sosiologis di sini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta.

Suatu peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) disebutkan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.⁵³ dan jika tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat peraturan tersebut tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati.⁵⁴ Namun, tidak berarti apa yang ada pada suatu saat pada suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living*

⁵³Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

⁵⁴Idrus A. Paturusi, dkk, *Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Hasil Penelitian), DPD RI & Universitas Hasanuddin , 2009, hlm. 31-32

law) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum positif memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan saat ini saja.⁵⁶ Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Warga masyarakat benar-benar dapat merasakan hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.⁵⁷

Inti berlakunya hukum secara sosiologis adalah efektivitas kaidah hukum di dalam masyarakat,⁵⁸ sebab itu dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah itu kelak dapat dilaksanakan

⁵⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50.

⁵⁶ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 68.

⁵⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum, Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 91.

dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Terkait dengan konteks sosiologis melalui fakta-fakta empiris yang menjadi pertimbangan utama mengapa perda ini diperlukan, yaitu bahwa Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu daerah dengan perkembangan penduduk yang terus meningkat, tentu saja diperlukan pelayanan dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selain itu secara sosiologis pengaturan ini merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan melalui pemerintah dan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Persoalan mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yaitu belum diatur pengaturan secara khusus mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Purwakarta, sehingga melihat perkembangan masyarakat yang terjadi, kiranya ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Selain itu, permasalahan yang terjadi berkaitan usaha peternakan hewan antara lain banyaknya pelaku usaha peternakan yang beralih profesi dari kegiatan peternakan berganti profesi lain, seperti ke sektor niaga, perdagangan atau menjadi karyawan pabrik. Selain itu, banyaknya alih fungsi lahan peternakan menjadi permukiman atau yang lainnya menjadikan trend usaha peternakan terus berkurang, sehingga memang perlu langkah-langkah yang dapat mendorong investasi atau membuka peluang peternakan yang lebih besar di Kabupaten Purwakarta, namun tetap mematuhi kepada aturan-aturan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, masyarakat kabupaten Purwakarta serta pemerintah daerah membutuhkan suatu peraturan daerah yang khusus mengatur dan mengakomodir permasalahan-

permasalahan yang telah disebutkan di atas. Keberadaan payung hukum untuk hal-hal di atas ditujukan untuk memanfaatkan segala sumber potensi yang ada di Kabupaten Purwakarta dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis tersebut, naskah akademik dapat dirancang untuk mencerminkan kebutuhan dan potensi sosial masyarakat Purwakarta dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁵⁹

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

⁵⁹Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Dalam kaitan tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan kewenangan secara atributif kepada daerah dan peraturan lainnya di daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Peraturan daerah memiliki fungsi mewujudkan kepastian hukum dan sebagai instrumen kebijakan di daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengaturan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disebutkan pada pasal 39 hingga pasal 40. Pada pasal-pasal tersebut diatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Daerah (Prolegda). Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 33 dijelaskan bahwa Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah

hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan perda tersebut diantaranya:

a. *Aspek Legal Drafting*

1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. *Aspek substansi:*

1. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kewehatan Hewan;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi subjek pengaturan yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan, maka subjek pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Purwakarta selaku Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta sebagaimana diatur dalam Raperda ini.

Selain itu Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang fungsional dan sesuai dengan peruntukan yang serasi dan selaras tata kelola pemerintah daerah;
- b. mewujudkan tertib dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjamin Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dari segi tanggung jawab, kemanfaatan, keterpaduan, keberlanjutan, keprofesionalan, keresponsifan, akuntabilitas, manfaat, dan kepentingan umum;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, dalam arti terjaminnya legalitas dan tersedianya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, termasuk upaya penegakan hukumnya.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertumpu pada langkah konkrit apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan, maka arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjaga agar Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Secara umum ruang lingkup materi yang yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup:

1. Ketentuan Umum;

Ketentuan umum pada dasarnya memuat:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Tekait dengan maksud dan tujuan, pengaturan Perda ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga terwujud Kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan. Sedangkan tujuannya yaitu untuk: a) mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan; b) mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara

mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan, bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah; c) melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; d) mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan e) memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Kewenangan

Mengatur mengenai kewenangan pemerintah dalam mengembangkan prasarana pertanian serta kewenangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat venteriner

3. Perencanaan

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Kawasan

Mengatur ketentuan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum dan/atau hijauan makanan ternak jika mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil. Serta mengatur Kawasan pengembangan umum yang berfungsi sebagai penghasil tumbuhan pakan; tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan Inseminasi Buatan; tempat Pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau tempat atau obyek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Peternakan

Ketentuan yang diatur di dalam Bab Peternakan meliputi pengaturan terkait sumber daya; penyediaan benih, bibit dan

bakalan; pakan; alat dan mesin peternakan; budi daya ternak; panen, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan; peredaran ternak/hewan dan bahan asal hewan; serta asuransi usaha ternak.

6. Kesehatan hewan

Pada bab ini diatur mengenai pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang meliputi kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan. Selain itu, diatur juga pengaturan mengenai alat dan mesin kesehatan hewan, persyaratan teknis kesehatan hewan serta mengenai obat hewan.

7. Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

Pada bab ini diatur mengenai bentuk kesehatan hewan veteriner yaitu meliputi pengaturan pengendalian dan penanggulangan Zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran perbandingan; dan penanganan bencana. Sedangkan kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Pengaturan selanjutnya terkait dengan usaha pemotongan hewan dan usaha persusuan yang harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan di dalam peraturan daerah ini.

8. Otoritas veteriner

Pada bab ini mengatur penyelenggaraan Kesehatan Hewan diperlukan Otoritas Veteriner, untuk melaksanakan Siskeswannas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan bahwa Dokter Hewan Berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan yang dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Perangkat Daerah teknis yang berkedudukan di unit kerja yang membidangi Sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner pada Perangkat Daerah teknis.

9. Pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Pada bab ini diatur Pemberdayaan peternak, usaha di bidang Peternakan dan usaha di bidang Kesehatan Hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang Peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.

Selain itu terdapat pengaturan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melindungi Peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah Daerah juga mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan dan usaha Kesehatan Hewan. Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Peternak dan masyarakat.

10. Penelitian dan pengembangan

Pemerintah Daerah sesuai kewenangan mendorong dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan Peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada masyarakat. Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

11. Peran serta masyarakat

Pada bab ini mengatur Bupati mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah. Bentuk peran serta masyarakat meliputi: pencegahan penyakit rabies; dan produksi Peternakan

12. Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan serta kajian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purwakarta merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan bagian dari sub urusan pertanian. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 12 ayat (3) menjabarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pertanian termasuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan yang kemudian diuraikan di dalam Lampiran AA mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang Pertanian dimana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten diantaranya adalah terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan.

Selain itu, bahwa kebijakan daerah tentang Peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Purwakarta diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengembangkan potensi daerah khususnya di sektor peternakan yang perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Apabila dikembangkan dan dikelola secara optimal maka sektor peternakan dan kesehatan hewan tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan Pendapatan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah selayaknya memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan yang diwujudkan dengan produk hukum daerah berupa peraturan daerah sebagai media pedoman dalam penyelenggaraan pengaturan Peternakan dan kesehatan hewan sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Rencana penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan telah didasari oleh landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Oleh karena itu, rencana penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Purwakarta telah memiliki justifikasi secara normatif dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan pada prinsipnya bertumpu pada langkah konkrit apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan, maka arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan di daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara terperinci, ruang lingkup materi muatannya adalah: (a) kewenangan; (b) perencanaan (c) kawasan; (d) peternakan; (e) kesehatan hewan; (f) kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; (g) otoritas veteriner; (h) Pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; (i) Penelitian dan pengembangan; (j) peran serta masyarakat dan (k) pendanaan.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai saran berdasarkan uraian dalam Naskah Akademik ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada, diperlukan penyusunan substansi yang terdapat di dalam Naskah Akademik ini ke dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan

Peternakan dan kesehatan hewan yang secara komprehensif, multi-instrumen, inovatif, dan solutif.

- b. Bupati dan Perangkat Daerah yang terkait, dengan materi muatan pengaturan yang terdapat di dalam rancangan Peraturan Daerah ini perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Purwakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, *Teori Perundang-undangan* Reference Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Jakarta 1996.
- Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia Potong*, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, 2016.
- Esmi Warassih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.
- Endah Subekti, *Ketahanan Pakan Ternak Indonesia*, *Jurnal Ilmu Pertanian MEDIAGRO* Vol. 5 No. 2, 2009.
- Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA.
- Idrus A. Paturusi, dkk, *Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Hasil Penelitian), DPD RI & Universitas Hasanuddin , 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007.

- Kusnu Goesniadhie S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Nyak Ilham, *Strategi Pengembangan Ternak Ruminansia di Indonesia Ditinjau dari Potensi Sumberdaya Pakan dan Lahan*, Jurnal FAE Vol. 13 No. 2 Desember, 1995.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum, Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Rusli Effendy, dkk, *Teori Hukum*, Cetakan I, Penerbit Hasanudin University Press, Ujung Pandang.
- Ramlawati, Hamka, Saenab dan Yunus, *Sumber Belajar Penunjang PLPG 2017*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2017.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Susilorini, Manik, dan Muharliem, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Bogor: Penebar Swadaya, 2008.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2024.
<https://locusonline.co/2025/03/08/dprd-purwakarta-usulkan-raperda-peternakan-awasi-perdagangan-daging-dan-dorong-investasi/2/>,
 diakses pada tanggal 25 Maret 2025.
- Listyo Yuwanto, *Manusia, Tumbuhan dan Hewan: Harmonisasi Dalam Horizon*, 2014. Diakses dari:
https://www.ubaya.ac.id/2018/content/articles_detail/118/Manusia-Tumbuhan--dan-Hewan---Harmonisasi-dalam-Horizon.html
- Sihombing, *Modul 1: Peranan Lingkungan dalam Peternakan*. Diakses dari:
<http://repository.ut.ac.id/4414/1/LUHT4214-M1.pdf>.

Administrator, *Perbedaan Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia (Unggas)*, 2015. Diakses dari: <https://www.ilmuternak.com/2015/05/perbedaan-ternak-ruminansia-dan-non-ruminansia.html>.

Lavare Allainur Tungga dan Putri Raffleliwati, *Organ Pencernaan Ruminansia, Pseudoruminansia dan Monogastrik Berdasarkan Karakteristik Pengamatan*. Diakses dari: https://www.academia.edu/19198735/ORGAN_PENCERNAAN_RUMINANSIA_PSEUDORUMINANSIA_DAN_MONOGASTRIK.

LAMPIRAN